



**PUTUSAN**

Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hadi Ismanto;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tomang Banjir Kanal Rt 9 Rw 14, Grogol Petamburan, Tomang, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara / Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari;

Terdakwa Hadi Ismanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama Wahyudi, S.H., Dkk. Para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum Yuko, Yudi dan Rekan yang beralamat di Jalan Meruya Utama No.19A, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 7 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 28 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel tanggal 28 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ismanto bersalah "turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Ismanto berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp.10.276.035.073,- = Rp.20.552.070.146,- (dua puluh milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah) jika terpidana tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bilamana harta benda Terpidana tidak mencukupi maka Terpidana dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti nomor urut. 1 s.d 145 dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Amin;
5. Menetapkan agar Terdakwa Hadi Ismanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Hadi Ismanto dari seluruh Dakwaan, atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan Hak-hak Terdakwa Hadi Ismanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
3. Membebaskan Terdakwa Hadi Ismanto dari segala bentuk kurungan Fisik dan mengembalikan Hak Terdakwa Hadi Ismanto untuk menjalankan kebebasan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa Hadi Ismanto selaku Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari (BUL) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 08 Tanggal 18 Oktober 2010 dihadapan Notaris Erlin Wulandari *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Rino Widiyanto selaku Direktur PT.Bahtera Utama Lestari (proses penyidikan), Muhamad Amin selaku pihak lain yang mengendalikan PT. Bahtera Utama Lestari (proses penyidikan), Sahid Sidik selaku pihak lain yang membuat faktur pajak (proses penyidikan), Riva Permana selaku pihak lain yang membuat faktur pajak dan Lukmanul Hakim selaku pihak lain yang memberikan order pekerjaan ke PT. Bahtera Utama Lestari (*Inkracht-Putusan No.1376/Pid.Sus/2019/PN.JKT-BRT Tanggal 6 Nopember 2019*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2011, Februari 2012 dan Mei 2012 yang termasuk dalam SPT PPN Masa Pajak masa bulan Desember 2011, Februari 2012 dan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 dan Tahun 2012, bertempat di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah).* Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Amin (Kakak Kandung Terdakwa) bertemu dengan Lukmanul Hakim di Atrium Senen untuk membicarakan terkait pekerjaan/proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* dengan cara *Menerbitkan dan Menjual Faktur Pajak TBTS kepada Perusahaan-Perusahaan yang membutuhkan untuk keperluan Pelaporan didalam SPT Masa PPN*, dalam pembicaraan tersebut Lukmanul Hakim membutuhkan perusahaan yang dapat menerbitkan dan menjual faktur-faktur Pajak TBTS, atas pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Muhamad Amin sepakat untuk mendirikan perusahaan yang khusus menerbitkan dan menjual faktur-faktur pajak TBTS;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 Tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Erlin Wulandari, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :  
Komisaris : Hadi Ismanto;  
Direktur : Rino Widiyanto;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 Tanggal 18 Oktober 2010, Terdakwa selaku Komisaris mempunyai tugas sebagai pengawas terhadap pelaksanaan atau segala tindakan yang dilakukan direktur, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Komisaris selain melaksanakan tugasnya sebagai komisaris, Terdakwa juga bertindak sebagai Direktur yaitu menandatangani Formulir Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT. Bahtera Utama Lestari NPWP 03.133.580.5-063.000 Tanggal 08 Februari 2011, menerima pekerjaan/project pembuatan dan penjualan faktur-faktur pajak TBTS dari Muhamad Amin dan Lukmanul Hakim, menerima hasil pekerjaan/project penerbitan faktur-faktur pajak TBTS sebesar 8 % (delapan persen) dari nilai faktur-faktur pajak yang diterbitkan dan kemudian dijual oleh PT. Bahtera Utama Lestari serta menyuruh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari untuk menandatangani surat permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 08 Februari 2011, menandatangani faktur-faktur pajak TBTS, menandatangani SPT PT. Bahtera Utama Lestari serta menandatangani pembukaan rekening di Bank;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 Tanggal 18 Oktober 2010, Terdakwa mendaftarkan PT.

Halaman 4 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtera Utama Lestari yang berdomisili di Gedung Menara Prima Lt.19 Unit A, Jl.Lingkar Mega Blok G2 Kuningan Timur, Jakarta Selatan ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan bidang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 yaitu Perdagangan Barang atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak;

- Bahwa berdasarkan pendaftaran yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian PT. Bahtera Utama Lestari dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM – 00305 / WPJ.04 / KP.1203 / 2011, tanggal 08 Februari 2011, serta Kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh PT. Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2011, Terdakwa bersama-sama dengan Rino Widiyanto, Muhamad Amin, Sahid Sidik datang ke BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta untuk membuka Rekening Baru USD dan IDR atas nama PT. Bahtera Utama Lestari yang permohonan rekeningnya atas perintah Terdakwa di tandatangani oleh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari, dengan Rekening BCA PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No.0283119936;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mendirikan PT. Bahtera Utama Lestari, selanjutnya Terdakwa menginfokan kepada Lukmanul Hakim dengan cara menelpon mengatakan bahwa PT. Bahtera Utama Lestari sudah siap untuk pekerjaan/proyek penerbitan faktur pajak TBTS, atas info tersebut kemudian Lukmanul Hakim menghubungi Zaenal Arifin terkait ada tidak pekerjaan/project pembuatan faktur-faktur pajak TBTS atas permintaan Lukmanul Hakim tersebut kemudian Zaenal Arifin memberikan pekerjaan/project pembuatan faktur-faktur pajak untuk bulan Desember 2011 yang akan dipergunakan oleh PT. Bakrie Telecom. Tbk sebagai faktur pajak yang akan dimasukkan dalam pelaporan SPT masa PPN milik PT. Bakrie Telecom. Tbk, yang selanjutnya pekerjaan/project tersebut oleh Lukmanul Hakim diberikan kepada Terdakwa melalui Muhamad Amin;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari dan Mei Tahun 2012, Lukmanul Hakim menerima order pekerjaan atau pesanan lagi dari Zaenal Arifin untuk Pembuatan dan penerbitan Faktur Pajak TBTS bulan Februari 2012 dan Mei 2012 dari PT. MNC Sky Indovision untuk digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN PT. MNC Sky Indovision, yang selanjutnya pekerjaan/project

Halaman 5 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pun oleh Lukmanul Hakim diberikan kepada Terdakwa melalui Muhamad Amin;

- Bahwa setiap order pekerjaan yang diterima Terdakwa dan Muhamad Amin dari Lukmanul Hakim kemudian dibuatkan Faktur-Faktur TBTS beserta kelengkapannya dengan cara yaitu Lukmanul Hakim menyuruh Sahid Sidik untuk membuat draft MOU dengan PT. Bakrie Telkom,Tbk dan PT. MNC Sky Indovision serta membuat draft faktur-faktur pajak TBTS yang akan dipergunakan oleh PT. Bahtera Utama Lestari selanjutnya draft-draft yang telah dibuat oleh Sahid Sidik tersebut kemudian diserahkan kepada Lukmanul Hakim kemudian oleh Lukmanul Hakim diserahkan kepada Muhamad Amin untuk dibuatkan faktur-faktur pajak TBTS atas nama PT. Bakrie Telkom,Tbk dan PT. MNC Sky Indovision, selanjutnya oleh Muhamad Amin draft tersebut diserahkan kepada Riva Permana yang menangani pembuatan faktur-faktur pajak TBTS, setelah faktur-faktur pajak TBTS tersebut selesai dibuatkan oleh Riva Permana kemudian Riva Permana menyerahkan faktur tersebut kepada Muhamad Amin dan oleh Muhamad Amin faktur tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang mengetahui faktur-faktur pajak tersebut adalah TBTS untuk kemudian diserahkan kepada Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari untuk menandatangani faktur-faktur pajak TBTS tersebut berikut kelengkapan dokumen tersebut berupa Invoice, PO dan Surat Jalan atas nama PT. Bahtera Utama Lestari yang juga telah dibuat oleh Riva Permana;
- Bahwa setelah faktur-faktur pajak TBTS tersebut ditandatangani oleh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Riva Permana untuk diserahkan kepada Sahid Sidik, yang kemudian Sahid Sidik menyerahkan faktur pajak TBTS dan kelengkapannya ke Lukmanul Hakim selanjutnya faktur pajak TBTS dan kelengkapannya diserahkan ke Zaenal Arifin (ALM) untuk diserahkan ke pihak PT. Bakrie Telecom, Tbk dan PT. MNC Sky Indovision;
- Bahwa atas Faktur-faktur Pajak TBTS yang telah selesai dibuat dan diterbitkan atas nama PT. Bahtera Utama Lestari untuk digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN PT. Bakrie Telecom, Tbk dan PT. MNC Sky Indovision kemudian pemilik PT. Bahtera Utama Lestari yaitu Terdakwa dan Muhamad Amin mendapat imbalan hasil penjualan Faktur-faktur Pajak TBTS dari Lukmanul Hakim sebesar 8% dari nilai PPN tercantum di Faktur Pajak TBTS, sehingga total imbalan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS

Halaman 6 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang didapat sebesar Rp.822.082.805,- (delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);

- Bahwa PT. Bahtera Utama Lestari tidak pernah melakukan penyerahan Barang /Jasa seperti yang tertuang dalam Faktur-faktur Pajak TBTS yang dibuat dan diterbitkan;
- Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Bahtera Utama Lestari Menerbitkan Faktur Pajak TBTS dan memasukan Faktur Pajak TBTS kedalam laporan SPT Masa PPN Masa, yaitu :

- Pada SPT Masa PPN Masa Desember 2011 (Pembetulan I) PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01012803 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 10 Februari 2012, sebagai berikut :

Tahun 2011 :

No.	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	0100001100000037	22-Dec-11	016425662054000	PT.Bakrie Telecom Tbk	363.800.000
Jumlah					363.800.000

- Pada SPT Masa PPN Masa Februari 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01035239 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 30 Maret 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	0100001200000008	06-Feb-12	013439914038000	PT.MNC SkyIndovision	4.896.931.058
Jumlah					4.896.931.058

Halaman 7 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada SPT Masa PPN Masa Mei 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01071301 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 03 Juli 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN
			NPWP	Nama lawan	Dilaporkan Lawan
1	01000012000000 14	09- May- 12	0134399140380 00	PT.MNC SKYINDOVISI ON	5.015.304.0 15
Jumlah					5.015.304.0 15

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hadi Ismanto selaku Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari bersama sama dengan Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari dan Muhamad Amin selaku pihak lain yang mengendalikan PT. Bahtera Utama Lestari telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan PT. Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) yang dilaporkan pada SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,- *(sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah)*, dengan rincian, yaitu :

- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : Rp. 363.800.000  
BUL dalam SPT Masa PPN Masa Desember 2011
  - Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : Rp. 4.896.931.058  
BUL dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2012
  - Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : Rp. 5.015.304.015 +  
BUL dalam SPT Masa PPN Masa Mei 2012
- 
- Total Kerugian Pada Pendapatan Negara Rp.10.276.035.073

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39 Ayat (1) huruf d Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hadi Ismanto selaku Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari (BUL) berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 08 Tanggal 18 Oktober 2010 dihadapan Notaris Erlin Wulandari *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan Rino Widiyanto selaku Direktur PT.Bahtera Utama Lestari (proses penyidikan), Muhamad Amin selaku pihak lain yang mengendalikan PT. Bahtera Utama Lestari (proses penyidikan), Sahid Sidik selaku pihak lain yang membuat faktur pajak (proses penyidikan), Riva Permana selaku pihak lain yang membuat faktur pajak dan Lukmanul Hakim selaku pihak lain yang memberikan order pekerjaan ke PT. Bahtera Utama Lestari (*Inkracht-Putusan No.1376/ Pid.Sus/ 2019/ PN.JKT-BRT Tanggal 6 Nopember 2019*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2011, Februari 2012 dan Mei 2012 yang termasuk dalam SPT PPN Masa Pajak masa bulan Desember 2011, Februari 2012 dan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 dan Tahun 2012, bertempat di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *sebagai wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa bersama-sama dengan Muhamad Amin (Kakak Kandung Terdakwa) bertemu dengan Lukmanul Hakim di Atrium Senen untuk membicarakan terkait pekerjaan/proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* dengan cara *Menerbitkan dan Menjual Faktur Pajak TBTS kepada Perusahaan-Perusahaan yang membutuhkan untuk keperluan Pelaporan didalam SPT Masa PPN*, dalam pembicaraan tersebut Lukmanul Hakim membutuhkan perusahaan yang dapat menerbitkan dan menjual faktur-faktur Pajak TBTS, atas pembicaraan tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Muhamad Amin sepakat untuk mendirikan perusahaan yang khusus menerbitkan dan menjual faktur-faktur pajak TBTS;
- Bahwa dari hasil pembicaraan tersebut, kemudian Terdakwa mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL)

Halaman 9 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 Tanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Erlin Wulandari, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

Komisaris : Hadi Ismanto;

Direktur : Rino Widiyanto;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 Tanggal 18 Oktober 2010, Terdakwa selaku Komisaris mempunyai tugas sebagai pengawas terhadap pelaksanaan atau segala tindakan yang dilakukan direktur, namun pada kenyataannya Terdakwa selaku Komisaris selain melaksanakan tugasnya sebagai komisaris, Terdakwa juga bertindak sebagai Direktur yaitu menandatangani Formulir Surat Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak PT. Bahtera Utama Lestari NPWP 03.133.580.5-063.000 Tanggal 08 Februari 2011, menerima pekerjaan/project pembuatan dan penjualan faktur-faktur pajak TBTS dari Muhamad Amin dan Lukmanul Hakim, menerima hasil pekerjaan/project penerbitan faktur-faktur pajak TBTS sebesar 8 % (delapan persen) dari nilai faktur-faktur pajak yang diterbitkan dan kemudian dijual oleh PT. Bahtera Utama Lestari serta menyuruh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari untuk menandatangani surat permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 08 Februari 2011, menandatangani faktur-faktur pajak TBTS, menandatangani SPT PT. Bahtera Utama Lestari serta menandatangani pembukaan rekening di Bank;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 Tanggal 18 Oktober 2010, Terdakwa mendaftarkan PT. Bahtera Utama Lestari yang berdomisili di Gedung Menara Prima Lt.19 Unit A, Jl.Lingkar Mega Blok G2 Kuningan Timur, Jakarta Selatan ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan bidang Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 yaitu Perdagangan Barang atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak;
- Bahwa berdasarkan pendaftaran yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian PT. Bahtera Utama Lestari dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM – 00305 / WPJ.04 / KP.1203 / 2011, tanggal 08 Februari 2011, serta Kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh PT. Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPN;

Halaman 10 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2011, Terdakwa bersama-sama dengan Rino Widiyanto, Muhamad Amin, Sahid Sidik datang ke BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta untuk membuka Rekening Baru USD dan IDR atas nama PT. Bahtera Utama Lestari yang permohonan rekeningnya atas perintah Terdakwa di tandatangani oleh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari, dengan Rekening BCA PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No.0283119936;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mendirikan PT. Bahtera Utama Lestari, selanjutnya Terdakwa menginfokan kepada Lukmanul Hakim dengan cara menelpon mengatakan bahwa PT. Bahtera Utama Lestari sudah siap untuk pekerjaan/proyek penerbitan faktur pajak TBTS, atas info tersebut kemudian Lukmanul Hakim menghubungi Zaenal Arifin terkait ada tidak pekerjaan/project pembuatan faktur-faktur pajak TBTS atas permintaan Lukmanul Hakim tersebut kemudian Zaenal Arifin memberikan pekerjaan/project pembuatan faktur-faktur pajak untuk bulan Desember 2011 yang akan dipergunakan oleh PT. Bakrie Telecom.Tbk sebagai faktur pajak yang akan dimasukkan dalam pelaporan SPT masa PPN milik PT.Bakrie Telecom Tbk, yang selanjutnya pekerjaan/project tersebut oleh Lukmanul Hakim diberikan kepada Terdakwa melalui Muhamad Amin;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari dan Mei Tahun 2012, Lukmanul Hakim menerima order pekerjaan atau pesanan lagi dari Zaenal Arifin untuk Pembuatan dan penerbitan Faktur Pajak TBTS bulan Februari 2012 dan Mei 2012 dari PT. MNC Sky Indovision untuk digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN PT.MNC Sky Indovision, yang selanjutnya pekerjaan/project tersebut pun oleh Lukmanul Hakim diberikan kepada Terdakwa melalui Muhamad Amin;
- Bahwa setiap order pekerjaan yang diterima Terdakwa dan Muhamad Amin dari Lukmanul Hakim kemudian dibuatkan Faktur-Faktur TBTS beserta kelengkapannya dengan cara yaitu Lukmanul Hakim menyuruh Sahid Sidik untuk membuat draft MOU dengan PT. Bakrie Telkom,Tbk dan PT. MNC Sky Indovision serta membuat draft faktur-faktur pajak TBTS yang akan dipergunakan oleh PT. Bahtera Utama Lestari selanjutnya draft-draft yang telah dibuat oleh Sahid Sidik tersebut kemudian diserahkan kepada Lukmanul Hakim kemudian oleh Lukmanul Hakim diserahkan kepada Muhamad Amin untuk dibuatkan faktur-faktur pajak TBTS atas nama PT. Bakrie Telkom, Tbk dan PT. MNC Sky Indovision, selanjutnya oleh Muhamad Amin draft tersebut diserahkan kepada Riva Permana yang

Halaman 11 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangani pembuatan faktur-faktur pajak TBTS, setelah faktur-faktur pajak TBTS tersebut selesai dibuatkan oleh Riva Permana kemudian Riva Permana menyerahkan faktur tersebut kepada Muhamad Amin dan oleh Muhamad Amin faktur tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang mengetahui faktur-faktur pajak tersebut adalah TBTS untuk kemudian diserahkan kepada Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari untuk menandatangani faktur-faktur pajak TBTS tersebut berikut kelengkapan dokumen tersebut berupa Invoice, PO dan Surat Jalan atas nama PT. Bahtera Utama Lestari yang juga telah dibuat oleh Riva Permana;

- Bahwa setelah faktur-faktur pajak TBTS tersebut ditandatangani oleh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali kepada Riva Permana untuk diserahkan kepada Sahid Sidik, yang kemudian Sahid Sidik menyerahkan faktur pajak TBTS dan kelengkapannya ke Lukmanul Hakim selanjutnya faktur pajak TBTS dan kelengkapannya diserahkan ke Zaenal Arifin (Alm) untuk diserahkan ke pihak PT. Bakrie Telecom, Tbk dan PT. MNC Sky Indovision;
- Bahwa atas Faktur-faktur Pajak TBTS yang telah selesai dibuat dan diterbitkan atas nama PT. Bahtera Utama Lestari untuk digunakan dalam pelaporan SPT masa PPN PT. Bakrie Telecom, Tbk dan PT. MNC Sky Indovision kemudian pemilik PT. Bahtera Utama Lestari yaitu Terdakwa dan Muhamad Amin mendapat imbalan hasil penjualan Faktur-faktur Pajak TBTS dari Lukmanul Hakim sebesar 8% dari nilai PPN tercantum di Faktur Pajak TBTS, sehingga total imbalan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS keseluruhan yang didapat sebesar Rp.822.082.805,- (delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Bahtera Utama Lestari Menerbitkan Faktur Pajak TBTS dan memasukan Faktur Pajak TBTS kedalam laporan SPT Masa PPN Masa, yaitu :

1. Pada SPT Masa PPN Masa Desember 2011 (Pembetulan I) PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01012803 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 10 Februari 2012, sebagai berikut :

Tahun 2011 :

No.	No.Faktur	Tgl	Lawan Transaksi	PPN
-----	-----------	-----	-----------------	-----

Halaman 12 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Faktur	NPWP	Nama lawan	Dilaporkan Lawan
1	0100001100000037	22-Dec-11	016425662054000	PT.Bakrie Telecom Tbk	363.800.000
Jumlah					363.800.000

2. Pada SPT Masa PPN Masa Februari 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01035239 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 30 Maret 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	0100001200000008	06-Feb-12	013439914038000	PT.MNC SKYINDOVISION	4.896.931.058
Jumlah					4.896.931.058

3. Pada SPT Masa PPN Masa Mei 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01071301 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 03 Juli 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	010000120000004	09-May-12	013439914038000	PT.MNCSkyindovision	5.015.304.015
Jumlah					5.015.304.015

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hadi Ismanto selaku Komisaris PT.Bahtera Utama Lestari bersama sama dengan Rino Widiyanto selaku Direktur PT.Bahtera Utama Lestari dan Muhamad Amin selaku pihak lain yang mengendalikan PT. Bahtera Utama Lestari telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan PT. Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000)

Halaman 13 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





yang dilaporkan pada SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,-  
(sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh  
puluh tiga rupiah), dengan rincian, yaitu :

- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : BUL dalam SPT Masa PPN Masa Desember 2011	Rp. 363.800.000
- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : BUL dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2012	Rp. 4.896.931.058
- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : BUL dalam SPT Masa PPN Masa Mei 2012	Rp. 5.015.304.015 +
Total Kerugian Pada Pendapatan Negara	Rp.10.276.035.073

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lukmanul Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto orang yang memiliki Perusahaan (komisaris) PT Bahtera Utama Lestari dan merupakan adik dari Muhamad Amin;
  - Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin sebelum adanya pekerjaan penerbitan Faktur Pajak TBTS dari PT Bahtera Utama Lestari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di tahun 2011 – 2012, Terdakwa dan Muhamad Amin menghubungi saksi lewat telepon untuk mencari info pekerjaan/proyek penerbitan Faktur Pajak TBTS karena mereka berdua menginfokan ke saksi bahwa tim mereka sudah siap sebagai perusahaan yang menerbitkan Faktur Pajak bagi perusahaan yang membutuhkan;
- Bahwa, setelah ada pekerjaan/proyek untuk penerbitan faktur pajak, saksi menghubungi Terdakwa dan Muhamad Amin untuk bertemu membahas proyek Penerbitan Faktur Pajak yaitu Penerbitan Faktur Pajak yang tidak disertai dengan adanya penyerahan Barang dan / atau Jasa;
- Bahwa, Terdakwa Hadi Ismanto merupakan tenaga yang diandalkan oleh Muhamad Amin untuk pekerjaan / proyek penerbitan Faktur Pajak karena Terdakwa Hadi Ismanto selalu mendampingi Muhamad Amin dan Terdakwa Hadi Ismanto mengetahui secara pasti dalam mengambil keputusan strategis bersama dengan Muhamad Amin atas pekerjaan/proyek Faktur Pajak TBTS ini;
- Bahwa, awal pekerjaan penerbitan Faktur Pajak tersebut yaitu Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin adalah orang yang saksi hubungi ketika sebelumnya saksi menerima pemesanan faktur pajak dari Effendy dan Arifin (almarhum) dari PT Bakrie Telecom Tbk, PT MNC Sky Vision, Tbk;
- Bahwa, sebelum ada pekerjaan penebitan faktur pajak TBTS tersebut sekitar awal tahun 2011, Effendy menyampaikan kepada Saksi untuk dicarikan nama perusahaan yang dapat dipakai sebagai bendera untuk kepentingan transaksi pembelinya, setelah berjalan beberapa lama hubungan kami berlanjut sampai pada pembicaraan penerbitan faktur pajak TBTS. Effendy mensyaratkan perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak harus rapi secara administrasi, legalitas dan memiliki rekening bank. Selanjutnya untuk kepentingan nama perusahaan tersebut;
- Bahwa, saksi menghubungi Muhamad Amin, dan Muhamad Amin menyanggupinya, setelah saksi dan Muhamad Amin sepakat selanjutnya dibukalah rekening bank, ketika membuka rekening bank di BCA Wahid Hasyim waktu itu Terdakwa, Muhamad Amin, Rino Widiyanto bersama-sama dengan Effendy dan Arifin serta saksi bertemu di BCA Wahid Hasyim untuk membuka rekening bank;

Halaman 15 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa Hadi Ismanto ada menandatangani beberapa formulir bank;
- Bahwa, pada tahun 2011 s.d 2012, setelah saksi menerima pemesanan Faktur Pajak dari Effendy dan Arifin, serta dari Parman, Saksi menghubungi Mohamad Amin dan beberapa kali saksi bertemu dengan Muhamad Amin untuk bicarakan faktur pajak yang diterbitkan, Muhamad Amin selalu bersama dengan Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, setelah menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari Effendy Susanto dan Zainal Arifin untuk pemesanan dari PT MNC Sky Vision dan PT Bakrie Telecom TBK kemudian Saksi Lukmanul Hakim menghubungi Sahid Sidik untuk membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga), invoice dan surat jalan. Kemudian Sahid Sidik menghubungi Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut, kemudian Faktur Pajak rangkap 3 (tiga) tadi, untuk lembar pertama diberikan kepada saksi untuk diteruskan kepada pemesan dan sisanya diberikan kepada Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Muhamad Amin yang membuat SPT Masa PPN PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah Riva Permana;
- Bahwa, fee atau imbalan yang diterima dari Effendy Sutanto Saksi terima melalui rekening bank yang dibuka di bank BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta yang merupakan pemberian Effendy Sutanto sebagai fee atas penerbitan faktur pajak TBTS yang diterbitkan kepada PT MNC Sky Vision dan PT Bakrie Telecom TBK. Nomor-nomor rekening tersebut adalah atas nama perusahaan-perusahaan penerbit yang menerbitkan faktur pajak TBTS ke PT MNC Sky Vision dan PT Bakrie Telecom TBK, namun Saksi tidak ingat persisnya. Jadi, Pembayaran atas Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan kepada PT Bakrie Telecom TBK dan PT MNC Sky Vision Tbk sebesar 13 % dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak Saksi terima dari Effendy Sutanto melalui Sahid Sidik (berupa giro) dan Sulthony (transfer ke BCA Saksi);
- Bahwa, Effendy dan Zainal Arifin yang memesan faktur pajak TBTS untuk diterbitkan dan digunakan PT MNC Sky Vision dan PT Bakrie Telecom TBK;
- Bahwa, Sahid Sidik membantu untuk membuat faktur pajak-faktur pajak dan kelengkapannya berupa invoice dan surat jalan. Setelah faktur

Halaman 16 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak-faktur pajak dan kelengkapannya selesai dibuat oleh Sahid Sidik, kemudian faktur pajak-faktur pajak dan kelengkapannya tersebut diserahkan kepada Saksi dan kemudian diambil oleh utusan Effendy dan Zainal Arifin yang bernama Sulthony;

- Bahwa, Penerbitan faktur pajak TBTS untuk dipergunakan PT MNC Sky Vision dan PT Bakrie Telecom Tbk yang Saksi ingat adalah pada tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa, atas Faktur Pajak TBTS, saksi mendapatkan kompensasi sebesar 13% dari nilai PPN yang tercantum di Faktur Pajak atas penentuan dari Effendy dan Zainal Arifin. Kompensasi/fee sebesar 13% tersebut dibagikan kepada Saksi sebesar 2%, Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin yaitu sebesar 9%, Parman sebesar 1% dan untuk Sahid Sidik, yang membuat Faktur Pajak dan kelengkapannya sebesar 1%, dimana setelah 2 (dua) bulan berubah Sahid Sidik menjadi 2% dan Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin menjadi 8%;
- Bahwa, seluruh transfer fee untuk tim Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin ditransfer ke rekening Muhamad Amin dan melalui cash ke Muhamad Amin dan Total Seluruh Fee karena penerbitan Faktur TBTS PT MNC Sky Vision dan PT Bakrie Telecom Tbk yaitu sebesar lebih dari Rp.1 Milyar Rupiah;
- Bahwa, permintaan Effendy Sutanto faktur pajaknya adalah untuk digunakan PT Bakrie Telecom Tbk dan PT MNC Sky Vision Tbk;
- Bahwa, untuk PT Bakrie Telecom Tbk tahun 2011 dan 2012 adalah Faktur Pajak dari PT Bahtera Utama Lestari, yaitu perusahaan yang dimiliki Muhamad Amin bersama dengan Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, untuk PT MNC Sky Vision Tbk tahun 2011 dan 2012 adalah dari : PT Bahtera Utama Lestari (milik Muhamad Amin bersama dengan Terdakwa Hadi Ismanto);
- Bahwa, Terdakwa Hadi Ismanto pernah kerumah Saksi Lukmanul Hakim, Terdakwa diantar Oleh Supirnya Rino;
- Bahwa, Saksi juga pernah datang ke Kantor Terdakwa Hadi Ismanto, dimana kantor tersebut tidak ada nama plang perusahaan PT Bahtera Utama Lestari, serta tidak ada kegiatan apapun;
- Bahwa, penentuan Jumlah Fee adalah atas kesepakatan Saksi, Sahid Sidik, Muhamad Amin, Terdakwa Hadi Ismanto selaku pemilik PT Bahtera Utama Lestari;

Halaman 17 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan menyerahkan kepada Penasihat hukum dan akan ditanggapi dalam pembelaan;
- 2. **Saksi Sahid Sidik**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik dalam BAP;
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto orang yang memiliki Perusahaan (komisaris) PT Bahtera Utama Lestari dan merupakan adik dari Muhamad Amin;
  - Bahwa, saksi mengenal Lukmanul Hakim, sejak saat Saksi menikah;
  - Bahwa saksi mengenal Muhamad Amin, Terdakwa Hadi Ismanto, dan Riva Permana. Saksi mengenal mereka dari Lukmanul Hakim dan Saksi berhubungan dengan mereka terkait penerbitan atau pembuatan faktur pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya);
  - Bahwa, sekitar tahun 2010 Lukmanul Hakim mengenalkan ke Saksi Muhamad Amin di Plaza Slipi Jaya, Jakarta, kemudian Muhamad Amin mengenalkan ke Saksi saudara-saudaranya, yaitu Terdakwa Hadi Ismanto di gedung IWI Jakarta dalam rangka selamatan kantor Muhamad Amin. Dari perkenalan tersebut, Muhamad Amin berkoordinasi dengan Lukmanul Hakim yang berhubungan dengan pemesanan order Faktur Pajak TBTS;
  - Bahwa, saksi pernah menerima perintah atau permintaan dari Lukmanul Hakim, setelah berkenalan dengan Muhamad Amin, Terdakwa Hadi Ismanto, untuk membuat Faktur Pajak dan kelengkapannya seperti surat jalan, invoice, kontrak dan lain-lain, untuk pemesan Faktur Pajak perusahaan PT Bakrie Telecom Tbk dan PT MNC Sky Vision Tbk;
  - Bahwa, Untuk Faktur Pajak TBTS, awalnya Saksi hanya membuat format dalam bentuk excel yang selanjutnya nya softcopynya Saksi serahkan ke Muhamad Amin, selanjutnya Saksi hanya membuat surat jalan, invoice, kontrak dan lain-lain;

Halaman 18 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Faktur Pajak TBTS dan kelengkapannya tersebut dibuat untuk diterbitkan atas nama, PT MNC Sky Vision Tbk. dan PT Bakrie Telecom Tbk;
- Bahwa, saksi mendapatkan perintah dari Lukmanul Hakim untuk membuat kelengkapan faktur pajak kepada PT MNC Sky Vision Tbk dan PT Bakrie Telecom Tbk yaitu surat jalan, invoice dan MoU, berdasarkan draft yang Saksi peroleh dari Lukmanul Hakim;
- Bahwa, faktur Pajak TBTS yang akan dipergunakan atau dipesan PT MNC Sky Vision Tbk dan PT Bakrie Telecom Tbk yang telah Saksi buat kemudian diserahkan untuk ditandatangani oleh pemilik perusahaan PT Bahtera Utama Lestari yaitu Muhamad Amin dan Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, setelah ditandatangani, faktur pajak TBTS dan kelengkapannya tersebut kemudian Saksi serahkan ke Lukmanul Hakim;
- Bahwa, untuk pencetakannya dokumen tersebut Saksi cetak di rumah Saksi di jalan Asofa, Jakarta, dan ditandatangani di kantor PT Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, saksi menyerahkan dokumen nota timbang, surat jalan, invoice dan surat pernyataan untuk PT MNC Sky Vision Tbk dan PT Bakrie Telecom Tbk, untuk selanjutnya siapa yang menyusun dokumen-dokumen tersebut dan Faktur Pajaknya di perusahaan Muhamad Amin tersebut Saksi tidak tahu. Saksi hanya berhubungan dengan Muhamad Amin, lainnya Saksi tidak berhubungan. Setahu Saksi yang mengerti pajak Riva Permana;
- Bahwa, saksi membuat dokumen nota timbang, surat jalan, invoice dan surat pernyataan atau MoU berdasarkan perintah Lukmanul Hakim mendapatkan 1%, ditentukan oleh Lukmanul Hakim, dari nilai tax atau PPN yang tercantum di Rekap yang Saksi terima dari Lukmanul Hakim untuk dokumen atas nama PT Bakrie Telecom dan PT MNC Sky Vision Tbk, dan ada lainnya itu adalah bonus, atau titipan pak Lukmanul Hakim;
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP 03.133.581.3-063.000, sepengetahuan saksi adalah milik Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin yang didirikan secara legal, tetapi belakangan Saksi tahu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah fiktif artinya tidak ada kegiatan usaha sama sekali, dokumen-dokumen yang Saksi

Halaman 19 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan dan Saksi buat adalah rekayasa karena tidak ada transaksi yang sebenarnya;

- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP 03.133.581.3-063.000 tidak mempunyai kegiatan usaha. Alamat usaha juga tidak ada hanya menumpang alamat;
- Bahwa, penerbitan faktur PT Bahtera Utama Lestari (BUL), NPWP 03.133.581.3-063.000 dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 Tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa;
- Bahwa, ketika diperlihatkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah sebagai berikut:

Tahun 2011:

NO	No Faktur	TGL Faktur	NPWP	Nama Lawan	DPP	PPN Dilaporkan Lawan
1	010000 110000 0001	11-FEB-11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,515,000,00 0	451,500,00 0
2	010000 110000 0002	25-MAR-11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,387,900,00 0	438,790,00 0
3	010000 110000 0003	01-APR-11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	105,500,000	10,550,000
4	010000 110000 0004	04-APR-11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	28,700,000	2,870,000
5	010000 110000 0005	05-APR-11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	21,955,000	2,195,500
6	010000 110000 0006	20-APR-11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	16,500,000	1,650,000
7	010000 110000 0007	26-APR-11	022081 442615 000	PT CAHAYA KASIH SEMPURNA	59,111,526	5,911,153
8	010000	26-APR-	022076	CV TIGA	87,133,241	8,713,324

Halaman 20 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	110000 0008	11	806615 000	BOLA EMAS		
9	010000 110000 0009	23- MAY-11	023552 888043 000	PT SARANA ENERGI INTERNUSA	30,000,000	3,000,000
10	010000 110000 0010	23- MAY-11	027513 787039 000	PT GALLEON CAHAYA INVESTAMA	108,000,000	10,800,000
11	010000 110000 0011	07-JUN- 11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,274,500,00 0	427,450,00 0
12	010000 110000 0012	20-JUN- 11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	150,470,000	15,047,000
13	010000 110000 0013	21-JUN- 11	026725 929011 000	PT CITRA BANGUN KREASI	253,674,800	25,367,480
14	010000 110000 0014	23-JUN- 11	026725 929011 000	PT CITRA BANGUN KREASI	262,857,300	26,285,730
15	010000 110000 0015	27-JUN- 11	023552 888043 000	PT SARANA ENERGI INTERNUSA	45,000,000	4,500,000
16	010000 110000 0016	28-JUN- 11	027513 787039 000	PT GALLEON CAHAYA INVESTAMA	109,000,000	10,900,000
17	010000 110000 0017	30-JUN- 11	026725 929011 000	PT CITRA BANGUN KREASI	338,475,000	33,847,500
18	010000 110000 0018	04-JUL- 11	017071 408047 000	PT HASTING MITRATAMA	90,950,000	9,095,000
19	010000 110000 0019	06-JUL- 11	017071 408047 000	PT HASTING MITRATAMA	104,750,000	10,475,000
20	010000 110000 0020	07-JUL- 11	017071 408047 000	PT HASTING MITRATAMA	53,550,000	5,355,000
21	010000 110000 0021	15-JUL- 11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	87,340,000	8,734,000

Halaman 21 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	010000 110000 0022	21-JUL-11	022081 442615 000	PT CAHAYA KASIH SEMPURNA	43,761,679	4,376,168
23	010000 110000 0023	03-AUG-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	104,320,000	10,432,000
24	010000 110000 0024	05-AUG-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	78,850,000	7,885,000
25	010000 110000 0025	08-AUG-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	42,500,000	4,250,000
26	010000 110000 0026	09-AUG-11	027509 850086 000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	47,369,500	4,736,950
27	010000 110000 0027	11-AUG-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	12,315,000	1,231,500
28	010000 110000 0028	12-AUG-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	97,345,000	9,734,500
29	010000 110000 0029	03-SEP-11	027509 850086 000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	42,140,000	4,214,000
30	010000 110000 0030	05-SEP-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	63,880,000	6,388,000
31	010000 110000 0031	07-SEP-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	27,420,000	2,742,000
32	010000 110000 0032	08-SEP-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	32,775,000	3,277,500
33	010000 110000 0033	12-SEP-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	55,000,000	5,500,000
34	010000 110000 0034	03-OCT-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	166,570,000	16,657,000

Halaman 22 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	010000 110000 0035	06- OCT-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	174,500,000	17,450,000
36	010000 110000 0036	05- DEC-11	030362 289063 000	PT ROBAN KARYA SEJATI	165,795,000	16,579,500
37	010000 110000 0037	22- DEC-11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	3,638,000,00 0	363,800,00 0
38	010000 110000 0038	21- DEC-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	87,850,000	8,785,000
JUMLAH					20,010,758,0 46	2,001,075, 805

Tahun 2012 :

NO	No Faktur	Tgl Faktur	NPWP	Nama Lawan	DPP	PPN Dilaporkan Lawan
1	010000 120000 0001	03-JAN- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	90,960,000	9,096,000
2	010000 120000 0002	04-JAN- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	122,575,000	12,257,500
3	010000 120000 0003	07-JAN- 12	027509 850086 000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	20,850,000	2,085,000
4	010000 120000 0004	12-JAN- 12	025077 587451 000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	332,775,000	33,277,500
5	010000 120000 0005	03-FEB- 12	025077 587451 000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	195,136,000	19,513,600
6	010000 120000 0006	06-FEB- 12	025077 587451 000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	112,430,000	11,243,000
7	010000 120000 0007	06-FEB- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	15,330,000	1,533,000
8	010000 120000	06-FEB- 12	013439 914038	PT MNC INDOVISION	48,969,310,57 5	4,896,931,0 58

Halaman 23 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





	0008		000			
9	010000 120000 0009	01- MAR-12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	96,800,000	9,680,000
10	010000 120000 0010	02-APR- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	130,000,000	13,000,000
11	010000 120000 0011	11-APR- 12	030968 945008 000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,090,000	209,000
12	010000 120000 0012	18-APR- 12	030968 945008 000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,345,750	234,575
13	010000 120000 0013	02- MAY-12	030968 945008 000	PT RAKSA ABADI RAYA	5,567,500	556,750
14	010000 120000 0014	09- MAY-12	013439 914038 000	PT MNC INDOVISION	50,153,040,15 0	5,015,304,0 15
15	010000 120000 0015	09- MAY-12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	103,500,000	10,350,000
16	010000 120000 0016	10- MAY-12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	43,450,000	4,345,000
17	010000 110000 0017	01- AUG-12	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	118,480,000	11,848,000
18	010000 110000 0018	06- AUG-12	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAMA	72,175,000	7,217,500
<b>JUMLAH</b>					<b>100,586,814,9 75</b>	<b>10,058,681, 498</b>

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan faktur Pajak dan kelengkapan dokumen-dokumen lainnya yang sudah ditandatangani ke Lukmanul Hakim untuk, PT Bakrie Telecom dan PT MNC Sky Vision Tbk;
- Bahwa atas penerbitan Faktur Pajak tersebut tidak terdapat transaksi penyerahan barang atau jasa dari perusahaan penerbit kepada perusahaan pengguna;
- Bahwa Saksi menerima keuntungan penerbitan faktur pajak tersebut dari Lukmanul Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat dan menyusun Faktur Pajak PPN PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.581.3-063.000 dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah timnya Muhamad Amin dan Terdakwa Hadi Ismanto;
  - Bahwa, untuk Invoice dan Delivery Order untuk pesanan PT Bakrie Telecom dan PT MNC Sky Vision Tbk, Saksi yang membuat dan menyiapkan karena format dan aplikasinya Saksi yang punya sedangkan timnya Muhamad Amin tidak mampu atau tidak bisa, tetapi untuk Faktur Pajak bukan Saksi karena Muhamad Amin dan Terdakwa Hadi Ismanto sudah mempunyai tim Pajak sendiri yang bisa membuat faktur Pajak tersebut. Isi dari faktur Pajak dibuat berdasarkan invoice yang Saksi buat. Faktur Pajak tersebut kemudian ditandatangani oleh direkturnya yang bernama Rino Widiyanto. Setelah semua lengkap ditandatangani kemudian diserahkan kepada Lukmanul Hakim;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat akan menyerahkannya kepada Penasihat hukumnya;
3. **Saksi Muhamad Amin als. Moh. Amin als. Moh. Amin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik yang dituangkan dalam BAP;
  - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto sebagai adik kandung Saksi;
  - Bahwa, Saksi dan Terdakwa Hadi Ismanto bekerja di kantor Lawyer, dengan nama AH & Associates, kepanjangan dari Amir Wallad, Saksi sendiri Moh. Amin, dan Terdakwa Hadi Ismanto, kami bekerja sama bertiga, Selanjutnya bidang pekerjaan Divisi Pajak yang mengerjakan Riva Permana;
  - Bahwa, saksi kenal dengan sdr. Lukmanul Hakim pertama kali bertemu di Atrium Senin, Jakarta, sekitar tahun 2010, diperkenalkan oleh teman bernama Supri. Sehubungan dengan usaha Saksi saat itu adalah mengurus perijinan perusahaan. Pertemuan tersebut dalam rangka sdr. Lukmanul Hakim ingin membeli PT (perusahaan);
  - Bahwa, dalam pertemuan tersebut pak Lukmannul Hakim menyinggung proyek pajak PPN;

Halaman 25 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya untuk hal proyek pajak PPN dari sdr. Lukmanul Hakim tersebut Saksi sampaikan ke sdr. Riva Permana yang katanya pernah ikut brevet pajak dan menyatakan bisa mengurus pajak PPN tersebut;
- Bahwa, selanjutnya, saksi dan sdr. Riva Permana komunikasi ke sdr. Lukmanul Hakim membicarakan lebih lanjut proyek pajak PPN. Sdr. Lukmanul Hakim menyampaikan ke Saksi bahwa PT yang akan digunakan harus memiliki rekening bank. Selanjutnya sdr. Sahid Sidik, orang nya Lukmanul Hakim mengajak Saksi, Riva Permana, Terdakwa Hadi Ismanto, Arifin Narno, Muhamad Kadir, Ali Sabani, Rino Widiyanto ke BCA di samping pasar Tanah Abang. Di BCA, lantai dua BCA, atas nama PT PT yang akan digunakan untuk proyek pajak PPN salah satunya PT.Bahtera Utama Lestari, dibuka rekening bank dalam IDR dan USD bank BCA tersebut, selanjutnya Riva Permana, Terdakwa Hadi Ismanto, Arifin Narno, Muhamad Kadir, Ali Sabani, Rino Widiyanto, diminta menandatangani buku cek;
- Bahwa, PT PT yang akan digunakan dalam proyek pajak PPN tersebut, maksudnya bahwa PT PT tersebut dipakai untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS, Invoice, Surat Jalan guna transaksi dengan perusahaan-perusahaan dari sdr. Lukmanul Hakim;
- Bahwa, PT PT yang digunakan untuk menerbitkan dokumen Faktur Pajak TBTS tersebut tidak ada transaksi dengan perusahaan pemesan dari sdr. Lukmanul Hakim;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa Hadi Ismanto mendirikan PT Bahtera Utama Lestari berdasarkan akta pendirian Komisaris Terdakwa Hadi Ismanto dan Direktur Rino Widiyanto (Supir Terdakwa Hadi Ismanto);
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari setiap kegiatan dalam penerbitan Faktur TBTS yang dipesan PT Bakrie Telecom dan PT MNC Sky Vision Tbk dilakukan di kantor Lawyer AH&Associates, di kantor tersebut tidak ada nama atau plang nama PT Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, di kantor PT Bahtera Utama Lestari, saksi dan Terdakwa mempunyai ruangan tersendiri, sedangkan Rino Widiyanto selaku Direktur sama sekali tidak mempunyai ruangan, karena posisinya adalah supir Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, secara umum yang terlibat dalam usaha pendirian PT.Bahtera Utama Lestari tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan Terdakwa Hadi Ismanto. Adapun tujuan pendirian PT tersebut awalnya adalah

Halaman 26 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, namun kemudian PT.Bahtera Utama Lestari dipergunakan Saksi dan Terdakwa Hadi Ismanto untuk pembuatan atau penerbitan Faktur TBTS;

- Bahwa, saksi yang meminta Terdakwa Hadi Ismanto dan Rino Widiyanto untuk datang ke notaris Erlien Wulandari, SH, guna tanda tangan Akta Pendirian PT.Bahtera Utama Lestari. Sebelumnya Saksi komunikasi ke notaris untuk mengecek nama perusahaan bersangkutan ke sisminbankum;
- Bahwa, setelah pertemuan Saksi dengan sdr. Lukmanul Hakim pada sekitar tahun 2010, ada pekerjaan berkaitan dengan pajak PPN dari sdr. Lukmanul Hakim, yaitu penerbitan Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan. Pekerjaan pajak PPN ini Saksi sampaikan ke sdr. Riva Permana sebagai yang mengurusnya. Jadi order Faktur Pajak dari sdr. Lukmanul Hakim ke Saksi, selanjutnya Saksi serahkan pekerjaan tersebut ke Riva Permana. Dalam pekerjaan pajak PPN tersebut sdr. Riva Permana dibantu oleh sdr. Tri Untoro, yaitu orang yang dibawa oleh Riva Permana untuk membantunya mengerjakan pajak PPN. Di pekerjaan Divisi Pajak ini yang mengendalikan pekerjaan adalah sdr. Riva Permana;
- Bahwa, dalam rangka penerbitan Faktur Pajak oleh perusahaan-perusahaan yang Saksi dirikan, Saksi hanya berhubungan dengan sdr. Lukmanul Hakim, tidak ada orang lain. Adapun Sahid Sidik adalah orangnya Lukmanul Hakim;
- Bahwa, yang membuat Faktur Pajak, Invoice, PO, dan Surat Jalan atas nama perusahaan yang Saksi dirikan, yaitu PT Bahtera Utama Lestari adalah Riva Permana dan Sahid Sidik orangnya Lukmanul Hakim, lebih sering dibuat di rumah sahid sidik, atau kadang di Wisma IWI, lantai 7, kantor Pengacara dan Perijinan, dekat tol Kebon Jeruk;
- Bahwa, selanjutnya setelah Faktur Pajak TBTS tersebut selesai dibuat, oleh Riva Permana disampaikan ke masing-masing karyawan Saksi (Rino Widiyanto) yang namanya tercatat sebagai pengurus untuk ditandatangani, selanjutnya Faktur Pajak tersebut oleh Riva Permana diserahkan ke Sahid Sidik untuk diserahkan ke Lukmanul Hakim;
- Bahwa, untuk SPT PPN yang berisi data Faktur Pajak yang diterbitkan, dibuat oleh Riva Permana, tanda tangan pengurus, dan disampaikan ke kantor pajak, semua urusan pajak dilakukan oleh Riva Permana atas perintah Saksi sendiri;

Halaman 27 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang memberi gaji atau imbalan kepada Riva Permana atas pekerjaan mengurus pajak perusahaan yang Saksi dirikan. Untuk pembayaran bisa dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa setahu Saksi, PT Bahtera Utama Lestari, tidak pernah melakukan penyerahan barang atau jasa atas penerbitan atau pembuatan Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa saksi tahu bahwa Faktur Pajak tersebut tidak benar;
- Bahwa setiap Faktur Pajak yang diterbitkan, Saksi menerima 7% dari nilai PPN tercantum di Faktur Pajak, sesuai yang disampaikan Lukmanul Hakim saat diawal pembicaraan dengannya, yang Saksi terima dari sdr. Lukmanul Hakim melalui rekening bank bank Mandiri KCP Batu Ceper, Jakarta nomor: 1190000444616 atas nama Muhamad Amin atau rekening BCA nomornya Saksi lupa;
- Bahwa ketika ditunjukkan data transaksi kredit atau penerimaan dana masuk ke rekening koran bank BCA Cabang Tomang Raya, Jakarta, nomor 3101169764 atas nama Muhamad Amin, dari rekening BCA nomor: 7030055815 atas nama Lukmanul Hakim, tahun 2011 s.d. 2012, sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jenis TXN	Nilai (Rupiah)
11/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	180.000.000
22/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	117.983.000
28/02/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	43.439.000
05/04/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	8.000.000
28/04/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	161.519.675
17/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	15.254.200
27/06/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	25.000.000
07/07/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	25.480.000
05/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	33.710.300
09/08/2011	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	32.030.000
09/08/2011	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	17.105.780

Halaman 28 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11			
19/08/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
11	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	36.472.500
16/09/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
11	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	39.505.000
27/09/20			
11	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	17.981.335
30/09/20			
11	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	CR	33.575.550
06/10/20			
11	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	CR	20.000.000
13/10/20			
11	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN	CR	24.722.530
28/10/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
11	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	52.020.725
30/11/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
11	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	100.000.000
01/12/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
11	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	129.255.750
20/12/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
11	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	201.263.800
17/02/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	40.704.075
06/03/20			
12	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	14.122.250
28/03/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	106.121.775
11/04/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	373.580.000
06/06/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	150.000.000
11/06/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	170.000.000
25/06/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	166.840.100
04/07/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	74.500.000
11/07/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	62.253.575
12/07/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	100.000.000
02/08/20	PEMINDAHAN LANGSUNG		
12	TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	88.170.000

Halaman 29 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



10/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	158.634.350
14/08/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	50.000.000
20/09/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	200.000.000
13/11/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	74.133.650
30/11/2012	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN	CR	106.400.000
31/12/2012	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	CR	10.000.000

- Bahwa, Saksi memiliki rekening bank BCA Cabang Tomang Raya, Jakarta, nomor 3101169764;
- Bahwa, penerimaan uang di rekening bank BCA nomor 3101169764 dari rekening bank BCA nomor 7030055815 atas nama Lukmanul Hakim, adalah fee yang Saksi terima selama tahun 2011 hingga 2012, dari Lukmanul Hakim atas Faktur Pajak yang diterbitkan perusahaan yang Saksi dirikan;
- Bahwa, dari data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang menginformasikan nama-nama perusahaan yang menjadi wajib pajak di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan I sebagai berikut :

No.	Nama Wajib Pajak	Pengurus	
		Direktur	Komisaris
1	PT. AGRO SEJAHTERA MANDIRI 03.088.690.7-063.000	MUHAMAD KADIR	RINO WIDIANTO
2	PT. BAHTERA UTAMA LESTARI 03.133.581.3-063.000	RINO WIDIANTO	TERDAKWA HADI ISMANTO
3	PT. BHUMI DAMAI SEJAHTERA 03.133.580.5-063.000	RINO WIDIANTO	TERDAKWA HADI ISMANTO
4	PT. MITRA PERTIWI SEJATI 03.133.783.5-063.000	ISMONO	MOCHAMMAD AMIEN
5	PT. BATANG ROBAN MANDIRI 03.036.229.7-063.000	SEPKUDIN	ARIFIN
6	PT. SUKSES SEJAHTERA SENTOSA	RINO WIDIANTO	TERDAKWA HADI ISMANTO



	03.133.582.1-063.000		
7	PT. MEGA NIAGA SUKSES 03.088.989.3-063.000	MOCHAMMAD AMIEN	SEPKUDIN
8	PT. GEMA KARYA ANDALAN 03.133.693.6-063.000	MOCHAMMAD AMIEN	SEPKUDIN
9	PT. ROBAN KARYA SEJATI 03.036.228.9-063.000	MUHAMAD KADIR	MOCHAMMAD AMIEN
10	PT. PRIMA NIAGA ABADI 03.088.990.1-063.000	MOCHAMMAD AMIEN	TERDAKWA HADI ISMANTO
11	PT. BATANG UTAMA KARYA 03.036.226.3-063.000	TERDAKWA HADI ISMANTO	ALI SABANI
12	PT. MANUNGGAL KARYA ADIJAYA 03.133.696.-063.000	MUHAMAD KADIR	SEPKUDIN
13	PT. CENTRAL GEMILANG RAYA 03.173.944.4-063.000	ISMONO	SEPKUDIN
14	PT. AGRO KARYA GEMILANG 03.088.689.9-063.000	ISMONO	ALI SABANI
15	PT. BIO ENERGI SEJAHTERA 03.022.306.9-024.000	ARIFIN NARNO	SEPKUDIN
16	PT. SUKSES CIPTA RAYA 03.022.305.1-024.000	MOCH. AMIN	SEPKUDIN

- Bahwa, perusahaan atau PT- PT tersebut didirikan oleh Saksi bersama Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, pada awalnya perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk dijual, kemudian pada akhirnya digunakan untuk penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi sebenarnya sesuai pembicaraan Saksi dengan Lukmanul Hakim;
- Bahwa, saksi telah melakukan transaksi tahun 2011 s.d. 2012 ke rekening atas nama Terdakwa Hadi Ismanto, yaitu Bank Mandiri cabang Jakarta Mandala Utara nomor 1170006110688, dan bank BCA cabang Tomang Raya Jakarta nomor 3101938300, 3101859540, 3101894400, dan 3101809089;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Transfer dana yang Saksi lakukan tersebut adalah krena Terdakwa Hadi Ismanto adalah di bagian keuangan sehingga Saksi transfer untuk keperluan operasional kantor dan pekerjaan, antara lain sewa Gedung, listrik dan gaji karyawan dan keperluan lainnya;
- Bahwa, dana yang Saksi transfer tersebut saksi peroleh atau terima sebelumnya dari saudara Lukmanul Hakim, yang merupakan fee atau bagian Saksi atas Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bahtera Utama Lestari, dan PT Bhumi Damai Sejahtera kepada perusahaan dari saudara Lukmanul Hakim yaitu perusahaan yang menggunakan Faktur Pajak, yaitu PT Bakrie Telecom Tbk, PT MNC Sky Vision, Tbk;
- Bahwa, faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3063.000 kepada PT MNC Sky Indovision dan PT Bakrie Telecom Tbk proses terbitnya Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
  - Saksi mendapat order dari Lukmanul Hakim untuk menerbitkan faktur pajak yang akan digunakan oleh PT MNC Sky Indovision dan PT Bakrie Telecom Tbk, yang datanya diemail dari Lukmanul Hakim atau Sahid Sidik kepada Riva Permana;
  - Riva Permana kemudian konfirmasi ke Saksi, setelah Saksi menyetujui kemudian Riva Permana menyiapkan faktur pajak dan dokumen kelengkapannya;
  - Kemudian Saksi dan Terdakwa Hadi Ismanto menyuruh Rino Widiyanto untuk menandatangani faktur pajak dan kelengkapan dokumen lainnya;
  - Faktur Pajak beserta kelengkapan dokumen lainnya yang telah ditandatangani kemudian diantar ke Lukmanul Hakim yang diambil oleh Sahid Sidik;
- Bahwa, ketika faktur pajak telah dikirim oleh Lukmanul Hakim ke penggunanya, PT MNC Sky Indovision dan PT Bakrie Telecom Tbk kemudian dua sampai tiga minggu Lukmanul Hakim menginformasikan bahwa sudah ada realisasi dari PT MNC Sky Indovision dan PT Bakrie Telecom Tbk artinya bahwa Lukmanul Hakim telah mentransfer ke rekening Saksi dengan fee sebesar 7% dari nilai PPN nya;
- Bahwa, seingat saksi fee yang diterima karena penerbitan faktur TBTS PT.Bahtera Utama Lestari untuk digunakan pemesan PT MNC Sky Indovision dan PT Bakrie Telecom yaitu sebesar RP.1,7 Milyar yang seingat saksi ia transfer pembagian tersebut ke Rekening Terdakwa

Halaman 32 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ismanto Kurang lebih mendapat bagian Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat hukumnya;

4. **Saksi Riva Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto sebagai Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari (PT.BUL), mempunyai hubungan pekerjaan sebagai karyawan PT.BUL dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2010-2012 Saksi sebagai karyawan di kantor pengacara Amir, Hadi & Associate dan Karyawan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000;
- Bahwa saksi bertugas untuk menangani kewajiban perpajakan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000, dan diantaranya adalah :
  - Membuat SPT PPh Badan Tahun 2011 dan 2012;
  - membuat SPT Masa PPN mulai Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;
  - Membuat invoice, faktur Pajak, dan surat jalan mulai Januari 2011 sampai dengan Maret 2011;
- Bahwa, atasan Saksi adalah Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhammad Amien;
- Bahwa, saksi membuat SPT Masa PPN PT. BUL dengan cara menginput data pada formulir SPT yang sudah tersedia mulai dari induk SPT berikut lampiran-lampiran yang harus diisi. Setelah dicetak, hasil cetakan (print) SPT diserahkan kepada Muhammad Amien. Selanjutnya SPT diserahkan kepada Terdakwa Hadi Ismanto (Komisaris PT.BUL) untuk ditandatangani oleh Rino Widiyanto (direktur PT.BUL);
- Bahwa, data awal berasal dari print out rekap daftar invoice yang diberikan oleh Muhammad Amien. Berdasarkan rekap daftar invoice, Saksi diminta untuk membuat invoice, faktur pajak, dan surat jalan. Data Faktur Pajak selanjutnya diinput ke dalam SPT Masa PPN sedangkan

Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen invoice, faktur pajak, dan surat jalan selanjutnya diserahkan kepada Muhammad Amien untuk kemudian diberikan kepada ke terdakwa hadi ismanto. Terdakwa hadi ismanto kemudian menyuruh direktur RINO WIDIANTO untuk menandatangani invoice, faktur Pajak TBTS, surat jalan, dan SPT Masa PPN. Saksi hanya membuat dokumen invoice, Faktur Pajak, dan surat jalan terkait transaksi PT MNC Sky Indovision dan PT Bakrie Telecom Tbk sampai dengan Maret tahun 2012 sedangkan untuk April sampai dengan tahun 2012 dibuat Oleh Tri Untoro dan saya mensupervisinya;

- Bahwa, untuk data faktur Pajak masukan, Saksi menerima print out rekap daftar faktur Pajak masukan dari Muhammad Amien untuk diinput ke dalam SPT Masa PPN. Saksi tidak pernah melihat dokumen fisik faktur pajak masukan. Setelah SPT Masa PPN ditandatangani oleh RINO direktur PT.BUL selanjutnya Terdakwa Hadi Ismanto menyuruh kurir antara lain Ismono untuk melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pajak. Terdakwa Hadi Ismanto juga menyuruh untuk menyerahkan tanda terima pelaporan SPT Masa PPN kepada Sepkudin. Selanjutnya tanda terima SPT Masa PPN, invoice, faktur Pajak, dan surat jalan diserahkan oleh Sepkudin kepada Haji Lukman dalam satu amplop;
- Bahwa, SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 tahun pajak 2011 dibuat di rumah Muhammad Amien di Perumahan Bukit Gading Blok B, Cisoka, Tangerang. Rumah Muhammad Amien itu juga dipakai sebagai kantor AH Assoiciate, tapi sekarang ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa, saksi dibayar oleh Terdakwa Hadi Ismanto untuk membuat SPT Masa PPN dan PPh Badan atas nama Perusahaan yang diminta oleh Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, SPT Masa PPN atas nama SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.581.5-063.000 masa pajak Januari 2012 sampai dengan September 2012 dibuat oleh Tri Untoro. Untuk tahun 2012 Saksi mensupervisi SPT Masa PPN yang dibuat oleh Tri Untoro;
- Bahwa, saksi juga membuat SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.581.5-063.000 untuk masa pajak Februari 2011 sampai dengan Desember 2011;
- Bahwa, yang menandatangani SPT Masa PPN masa pajak Februari 2011 sampai dengan Desember 2011, Masa pajak Januari 2012 sampai

Halaman 34 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan September 2012 atas nama PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.580.5-063.000 adalah Rino Widiyanto sebagai direktur;

- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.581.5-063.000 untuk masa pajak, Februari 2011 sampai dengan Desember 2011 untuk masa pajak Februari 2011 sampai dengan Desember 2011 adalah Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, 1 (Satu) set SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.580.5-063.000 masa pajak Februari 2011, yang membuatnya adalah saksi sedangkan yang menandatangani adalah Rino Widiyanto sebagai direktur;
- Bahwa, saksi mengisi Rino Widiyanto sebagai direktur PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.580.5-063 pada SPT Masa PPN berdasarkan akta notaris dari masing-masing perusahaan yang diperlihatkan oleh Muhamad Amin;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa Hadi Ismanto, orang yang menyuruh Saksi untuk membuat SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 untuk tahun pajak 2011;
- Bahwa, saksi kenal Rino Widiyanto yang namanya tercantum sebagai direktur dalam SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000. Rino Widiyanto sebenarnya adalah sopir dari Terdakwa Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 tidak mempunyai kegiatan usaha yang nyata. Saksi taunya sejak adanya panggilan-panggilan dari Kantor Pajak kepada Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, setiap pekerjaan pembuatan SPT selalu dibuat di Perumahan Bukit Gading Cisoka, Tangerang;
- Bahwa transfer dari Rekening BCA Terdakwa Hadi Ismanto kepada Saksi:

BCA Terdakwa Hadi Ismanto No. Rek 3101809089

24-Jun-	TRANSFER CUST KE		RIVA	/002
11	NON-CUST VIA ATM	5,000,000.00	PERMANA	/BAN
	BCA (SWITCHING)			K
				CENT
				RA

BCA Terdakwa Hadi Ismanto No. Rek 3101859540

19-May-	TRANSFER CUST KE		RIVA	/002
11	NON-OUST VIA ATM	5,000,000.00	PERMANA	/BAN

Halaman 35 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA (SWITCHING)

				K
				CENT
				RA
13-Jan-	TRANSFER VIA MB		7110077437	RIVA
12	KE TAHAPAN	7,500,000.00	OR	PERM
				ANA
20-Feb-	TRANSFER VIA ATM		7110077437	RIVA
12	KE TAHAPAN	9,800,000.00	IDR	PERM
				ANA
20-Feb-	TRANSFER VIA MB		79.10077437	RIVA
12	KE TAHAPAN	1,000,600.00	IDR	PERM
				ANA
13-Apr-	TRANSFER VIA ATM		7110077437	RIVA
12	KE TAHAPAN	12,000,000.0	IDR	PERM
				ANA
02-	TRANSFER VIA MB		7110077437	RIVA
1u1.12	KR TAHAPAN	9,500,000.00	DR	PERM
				ANA
20-Jul-12	TRANSFER VIA MB		7110077437	RIVA
	KE TAHAPAN	6,500,000.00	IDR	PERM
				ANA
25-1u1-12	TRANSFER VIA ATM		7110077437	RIVA
	KE TAHAPAN	11,000,000.0	IDR	PERM
				ANA
26-Jul-12	TRANSFER VIA MB		7110017437	RIVA
	KE TAHAPAN	10,000,000.0	IDR	PERM
				ANA
30-1u1-	TRANSFER VIA MB		7110077437	RIVA
12	KE TAHAPAN	3,500,000.00	IDR	PERM
				ANA

## BCA Terdakwa Hadi Ismanto No. Rek 3101894400

17-Jul-12	TRANSFER VIA MO		7110077437	RIVA
	KF TAHAPAN	5,000,000.00	IDR	PERM
				ANA
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM		7110077437105	RIVA
	KE TAHAPAN	10,000,000.0		PERM
				ANA
03-Aug-	TRANSFER VIA MB		7110077437	MA
12	KE TAHAPAN	5,000,000.00	IDR	PERM
				ANA
13-Aug-	TRANSFER VIA ATM		7110077437	RIVA
12	KB TAHAPAN	15,000,000.0	IDR	PERM
				ANA

Halaman 36 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BCA Terdakwa Hadi Ismanto No. Rek 3101938300

19-Nov-	TRANSFER VIA MB	7110077437	RIVA
12	KE TAHAPAN	20,000,000.0	PERM
		0	ANA

Uang itu diterima sebagai gaji sebagai karyawan AH Associate dan untuk operasional kantor. Gaji Saksi di AH Associate sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Amien, Haji Lukman, dan pernah bertemu dengan mereka di rumah Muhammad Amien di perumahan Bukit Gading Cisoka;
- Bahwa, saksi mengetahui Haji Lukman sebagai orang yang memberikan proyek PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 kepada Muhammad Amien;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 sebagai staff dari Terdakwa Hadi Ismanto sampai dengan Desember tahun 2012 dan masih menerima penghasilan berupa gaji sampai dengan saat yang sama;
- Bahwa, tugas saksi divisi pajak tugasnya adalah mengurus pelaporan pajak dan melengkapi administrasi perpajakan seperti Faktur Pajak, SPT Masa, dsb dari perusahaan dibawah naungan/kendali/milik dari Terdakwa Hadi Ismanto dan/atau dari Moh Amin;
- Bahwa, perusahaan dibawah naungan/kendali/milik dari Terdakwa Hadi Ismanto dan/atau dari Moh Amin yang bergerak di divisi pajak antara lain PT Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, ketika diperlihatkan transfer dari Rekening BCA Terdakwa Hadi Ismanto kepada Saudara:

## BCA Terdakwa Hadi Ismanto

No. Rek 3101809089

24-Jun-11	TRANSFER	RIVA	/002 /BANK
	CUST KE	5,000,000.0	PERMANA
	NON-CUST	0	CENTRA
	VIA ATM		
	BCA		
	(SWITCHING)		

## BCA Terdakwa Hadi Ismanto

No. Rek 3101859540

19-May-11	TRANSFER	RIVA	/002 /BANK
	CUST KE NON-	5,000,000.0	PERMANA
			CENTRA

Halaman 37 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OUST VIA ATM	0		
	BCA			
	(SWITCHING)			
13-Jan-12	TRANSFER VIA			
	MB KE	7,500,000.0	7110077437	
	TAHAPAN	0	OR	RIVA PERMANA
20-Feb-12	TRANSFER VIA			
	ATM KE	9,800,000.0	7110077437	
	TAHAPAN	0	IDR	RIVA PERMANA
20-Feb-12	TRANSFER VIA			
	MB KE	1,000,600.0	79.10077437	
	TAHAPAN	0	IDR	RIVA PERMANA
13-Apr-12	TRANSFER VIA			
	ATM KE	12,000,000.	7110077437	
	TAHAPAN	00	IDR	RIVA PERMANA
02-1u1-12	TRANSFER VIA			
	MB KR	9,500,000.0	7110077437	
	TAHAPAN	0	DR	RIVA PERMANA
20-Jul-12	TRANSFER VIA			
	MB KE	6,500,000.0	7110077437	
	TAHAPAN	0	IDR	RIVA PERMANA
25-1u1-12	TRANSFER VIA			
	ATM KE	11,000,000.	7110077437	
	TAHAPAN	00	IDR	RIVA PERMANA
26-Jul-12	TRANSFER VIA			
	MB KE	10,000,000.	7110017437	
	TAHAPAN	00	IDR	RIVA PERMANA
30-1u1-12	TRANSFER VIA			
	MB KE	3,500,000.0	7110077437	
	TAHAPAN	0	IDR	RIVA PERMANA

## BCA Terdakwa Hadi Ismanto

No. Rek 3101894400

	TRANSFER			
	VIA MO KF	5,000,000.0	7110077437	
17-Jul-12	TAHAPAN	0	IDR	RIVA PERMANA
	TRANSFER			
	VIA ATM KE	10,000,000.	7110077437	
23-Jul-12	TAHAPAN	00	105	RIVA PERMANA
	TRANSFER			
	VIA MB KE	5,000,000.0	7110077437	
03-Aug-12	TAHAPAN	0	IDR	MA PERMANA
	TRANSFER			
	VIA ATM KB	15,000,000.	7110077437	
13-Aug-12	TAHAPAN	00	IDR	RIVA PERMANA

Halaman 38 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Terdakwa Hadi Ismanto

No. Rek 3101938300

TRANSFER

VIA MB KE

20,000,000. 7110077437

19-Nov-12 TAHAPAN

00 IDR

RIVA PERMANA

- Bahwa, saksi bekerja sejak Januari tahun 2011, yang tercantum dalam rekapitulasi diatas merupakan pembayaran uang gaji perbulan. Untuk gaji di tahun 2011, selain di transfer juga ada yang dibayarkan secara tunai;
  - Bahwa, sedangkan tahun 2012, pembayaran gaji tidak teratur karena ada pembayaran yang per 2 (dua) bulan, per 3 (tiga) bulan atau per 4 (empat) bulan. Disamping gaji, ada pembayaran untuk biaya operasional kantor yang dibayarkan dengan tidak teratur. Untuk bulan juli dan agustus banyak terjadi transaksi dikarenakan kami sedang ada pekerjaan proyek sehingga untuk pembiayaan proyek konstruksi banyak transfer yang terjadi;
  - Bahwa, saksi mengenali dan mengetahui faktur pajak yang terbitkan oleh PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3063.000 kepada PT Bakrie Telecom Tanggal 22 December 2011 nilai Rp.363.800.000,-, PT MNC Sky Indovision NPWP: tanggal 06 Februari 2012 nilai Rp.4.896.931.058,-, tanggal 07 Mei 2012.nilai Rp.5.015.304.015,00;
  - Bahwa, Saksi terima perintah membuat Faktur Pajak TBTS tersebut dari Moh Amin. Awalnya Saksi menerima rekapitulasi pesanan Faktur Pajak dari Moh Amin kemudian atas perintah tersebut Saksi buat invoice, surat jalan, dan Faktur Pajak. Kemudian invoice dan Faktur Pajak tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Bahtera Utama Lestari dalam hal ini adalah Rino Widiyanto. Saksi membuat Faktur Pajak TBTS tersebut atas perintah dari Moh Amin yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hadi Ismantio untuk ditandatangani Direktur PT.Bul Rino Widiyanto;
  - Bahwa, setiap pembuatan Faktur Pajak TBTS selalu di bicarakan terlebih dahulu didalam ruangan, yang diruangan tersebut dibahas bersama Saksi, Muhamad Amin dan Terdakwa Hadi Ismanto;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat hukumnya;
5. **Saksi Rino Widiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik dan dalam BAP;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa Hadi Ismanto sebagai Majikan saksi (Saksi Supir Terdakwa) dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjadi karyawan di Amir, Hadi & Associate. Pekerjaan Saksi hanya sebagai sopir pribadi Terdakwa Hadi Ismanto dan tidak pernah secara nyata menjadi Direktur PT. Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa dirinya sebagai Direktur PT.Bahtera Utama Lestari setelah ada pemeriksaan Penyidik Pajak;
- Bahwa, Terdakwa Hadi Ismanto adalah dulu tetangga Saksi di daerah tempat Saksi tinggal di Tomang Banjir Kanal. Jadi Saksi mulai bertetangga mulai tahun 2000 dan Saksi juga kenal dengan keluarganya. Pada tahun 2008, Yaitu saat Terdakwa Hadi Ismanto mempunyai mobil, Saksi diajak untuk menjadi sopir pribadinya, dan Saksi bekerja sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa, tugas Saksi sehari hari adalah mengantar Terdakwa Hadi Ismanto, ke daerah kelapa gading dan tempat lainnya untuk pengurusan perijinan membuat perusahaan, serta mengantor ke kantor IWI di daerah Kemanggisian Jakarta Barat;
- Bahwa, Saksi dibayar oleh Terdakwa Hadi Ismanto secara mingguan dengan jumlah lima ratus ribu rupiah waktu pertama kali kerja dan terakhir sebesar satu juta rupiah. Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan lain selain sebagai sopir;
- Bahwa, fasilitas yang Saksi dapat dari Terdakwa Hadi Ismanto adalah gratis tinggal di rumah kontrakan milik Terdakwa Hadi Ismanto Yang pasaran harga kontraknya sebesar delapan ratus ribu sebulan;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3063.000;
- Bahwa, saksi tidak tahu Akta Pendirian degan notaris Erlien Wulandari, S.H nomor 08 tanggal 18 Oktober 2010 perihal pendirian PT Bahtera Utama Lestari NPWP : : 03.133.581.3063.000;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti, dan saksi hanya pernah disuruh tanda tangan yang disodorkan oleh Terdakwa

Halaman 40 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ismanto yang kata Terdakwa Hadi Ismanto atas perintah Muh Amin. Kata Terdakwa Hadi Ismanto kepada Saksi “Bro udah ini tanda tangan saja gak usah dibaca baca, disuruh mas Amin”. Saksi tidak pernah mengerti dan tidak pernah membaca apa yang Saksi tandatangani. Saksi sadar dan tanpa paksaan menandatangani karena Saksi sudah percaya betul dengan Terdakwa Hadi Ismanto. Saksi tidak pernah menghadap notaris manapun, seingat Saksi ditandatangani di mobil innova pada malam hari kemudian Saksi serahkan ke Terdakwa Hadi Ismanto;

- Bahwa, terhadap barang bukti Surat Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas nama PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3063.000 tanggal 8 Februari 2011. Saksi sadar dan tanpa paksaan menandatangani karena Saksi sudah percaya betul dengan Terdakwa Hadi Ismanto. Saksi tidak pernah menghadap notaris manapun, Seingat Saksi tandatangan di mobil Innova pada malam hari kemudian diserahkan Saksi ke Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, mengenai barang bukti berupa permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha, dengan nama pemohon PT Bahtera Utama Lestari yang ditandatangani oleh saksi dan Letter of Authorization atas nama PT Bahtera Utama Lestari, Saksi cuma tandatangan saja yang mengisi surat tersebut bukan Saksi dan Saksi tidak tahu isi dan maksud surat tersebut. Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Hadi Ismanto untuk ke bank BCA Cabang Wahid Hasyim yang kemudian Saksi menandatangani surat Permohonan Pembukaan Rekening dan surat lainnya tanpa tahu dan mengerti maksud surat tersebut;
- Bahwa, Letter of Authorization atas nama PT Bahtera Utama Lestari, Saksi tandatangani sebanyak satu buku masih kosong tanpa ada tulisan mapupun tandatangan orang lain, Saksi tandatangan di depan Terdakwa Hadi Ismanto dan Muhamad Amin di kantor IWI, kemudian kata Muhamad Amin : “Bro, ini tandatangan aja semua kuitansi, klo masih mau kerja”. Setelah Saksi tandatangan, semuanya Saksi serahkan ke Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa SPT Masa PPN atas nama PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3063.000 masa pajak Desember 2011 s.d. masa Mei 2012, memang Saksi yang menandatangani surat tersebut, Saksi cuma tandatangan saja yang

Halaman 41 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisi dan membuat surat tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu isi dan maksud surat tersebut. Saksi disodorkan surat tersebut oleh Terdakwa Hadi Ismanto yang kemudian Saksi menandatangani di kantor IWI Jakarta Barat;

- Bahwa, yang menyuruh Saksi untuk menandatangani faktur pajak, Invoice, SPT Masa PPN, Dokumen-dokumen bank atas nama PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3063.000 adalah Terdakwa Hadi Ismanto, karena dia adalah bos Saksi. Semua dokumen dan surat-surat tersebut Saksi terima dari Terdakwa Hadi Ismanto dan setelah Saksi menandatangani Saksi serahkan kembali ke pak Terdakwa Hadi Ismanto. Saksi melakukan semua itu karena menuruti perintah bos Saksi Terdakwa Hadi Ismanto;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapat perintah langsung dari Muhamad Amin untuk menandatangani semua surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3063.000, Saksi mendapat perintah dari bos Saksi Terdakwa Hadi Ismanto. Yang Saksi tahu Terdakwa Hadi Ismanto mendapat perintah dari Muhamad Amin dari cerita bos Saksi kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapat imbalan khusus atau janji atas semua surat-surat yang saudara tandatangani tersebut, Saksi hanya mendapatkan upah mingguan sebagai sopir;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa Saksi menjadi pengurus perusahaan-perusahaan tersebut dan Saksi tidak pernah mendapat gaji atau imbalan karena telah menjadi pengurus perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai ruangan apapun di dalam kantor, hanya menunggu di mobil dan dibawah pohon;
- Bahwa, saksi kenal Riva Permana yang merupakan karyawan dikantor, merupakan karyawan dari Terdakwa Hadi Ismanto Dan Muhamad Amin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat hukumnya;

6. **Saksi Efendi Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik dan dalam BAP;

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Ismanto, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi sebagai Direktur Keuangan di PT MNC Sky Vision Tbk (PTMNC) pada periode tahun 2012 s.d. 2015;
- Bahwa, saksi tahu faktur pajak :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PAJAK	DPP	PPN
1	0100001200000008	06-02-2012	2012-02	48,969,310,580	4,896,931,058
2	0100001200000014	09-05-2012	2012-05	50,153,040,150	5,015,304,015
JUMLAH				99,122,350,730	9,912,235,073

- Bahwa, faktur pajak tersebut ada yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat dalam SPT Masa PPN PT MNC SKY VISION Tbk, NPWP: 01.343.991.4-054.000 tahun pajak 2012, yaitu faktur pajak nomor 010.000-12.00000008 tanggal 6 Februari 2012 dengan nilai PPN sebesar Rp 4.896.931.058,- sesuai Bukti Penerimaan Surat Nomor S-01019097/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2013 tanggal 30 Mei 2013. Sedangkan untuk faktur pajak nomor 010.000-12.00000014 tanggal 9 Mei 2012 dengan nilai PPN Rp 5.015.304.015,- tidak kami kreditkan;
- Bahwa, pada waktu itu di Tahun 2012 PT MNC Sky Vision mempunyai banyak tagihan yang tidak tertagih, kemudian kami berdiskusi dengan Pak Arifin untuk mengurangi tagihan tersebut. Pak Arifin menyarankan untuk menciptakan pembelian lalu setelah ada pembayaran tersebut, uangnya dikembalikan ke perusahaan yang dicatat oleh perusahaan sebagai pembayaran tagihan;
- Bahwa, faktur Pajak Masukan tersebut adalah fiktif atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak ada penyerahan barang maupun jasa antara PT MNC Sky Vision dengan PT Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, bahwa PT MNC Sky Vision Tbk, NPWP: 01.343.991.4-054.000 telah mengikuti program pengampunan pajak sesuai dengan UU Tax Amnesty yang berlaku;
- Bahwa, nama PT MNC Sky Indovision sebenarnya tidak ada, yang benar adalah PT MNC Sky Vision, tetapi di faktur pajak tertulis PT MNC Sky Indovision. Menurut Saksi terjadi kesalahan ketik pada faktur pajak tersebut. Sejak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 dan

Halaman 43 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penawaran saham (Initial Public Offering-IPO), berubah resmi menjadi PT MNC Sky Vision, Tbk;

- Bahwa, saksi mendapatkan faktur pajak tersebut dari Pak Arifin;
- Bahwa, saksi dikenalkan dengan Pak Arifin sebagai salah satu supplier peralatan studio MNC Group oleh salah satu direktur MNC Group;
- Bahwa, dokumen pembayarannya melalui fasilitas SKBDN Bank HSBC, yaitu:

1. Faktur pajak nomor 010.000-12.00000008 tanggal 6 Februari 2012 dengan nilai PPN sebesar Rp. 4.896.931.058,- pembayaran atas Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 53.866.241.633,- dilakukan dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor kontrak DC JAK121014 dari Bank HSBC sebesar USD 6,000,472,- yang kemudian dilakukan transfer ke rekening Bank Central Asia cabang Wahid Hasyim atas nama PT Bahtera Utama Lestari sesuai dengan Bill Retirement Advice Nomor BR COR125417JAK tanggal 2 April 2012;

2. Faktur pajak nomor 010.000-12.00000014 tanggal 7 Mei 2012 dengan nilai PPN sebesar Rp. 5.015.304.015,- Pembayaran atas Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 55.168.344.165,- dilakukan dengan menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Nomor kontrak DC JAK122107 dari Bank HSBC sebesar US\$ 6,000,472,- yang kemudian dilakukan transfer ke rekening Bank Central Asia cabang Wahid Hasyim atas nama PT Bahtera Utama Lestari sesuai dengan Bill Retirement Advice Nomor BR COR126733JAK tanggal 10 May 2012;

- Bahwa, setelah dilakukan transfer ke rekening Bank Central Asia cabang Wahid Hasyim atas nama PT Bahtera Utama Lestari, ada pengembalian uang secara bertahap ke rekening PT.MNC yang dicatat seolah-olah sebagai pembayaran tagihan dari customer, sehingga tagihan yang tak tertagih menjadi berkurang. Transaksi tersebut adalah transaksi yang tidak berdasarkan sebenarnya karena uangnya dikembalikan lagi ke PT.MNC setelah dikurangi fee yang telah kami sepakati. Jumlah uang yang dikembalikan hanya sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) saja. Untuk nilai PPN nya sebesar 10% dari

Halaman 44 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak tidak dikembalikan. Kompensasi yang kami setuju adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP);

- Bahwa, saksi tidak mengenal Rino Wldianto, Terdakwa Hadi Ismanto, Muhamad Amin, Lukmanul Hakim;
- Bahwa, saksi mengenal Arifin yang Saksi anggap sebagai owner atau pemilik perusahaan. Menurut teman gereja Saksi bahwa Arifin sudah meninggal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat hukumnya;

**7. Saksi Andi Pravida Saliman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa Penyidik PPNS Pajak terkait Tindak Pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Ismanto dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik dan dalam BAP;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Ismanto, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan dokumen transaksi yang saksi punya PT Bakrie Telecom pernah bertransaksi dengan PT Bahtera Utama Lestari dan PT Bhumi Damai Sejahtera. Namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya terhadap PT Bakrie Telecom Tbk saya mendapat informasi dari staff saya bahwa transaksi tersebut ternyata tidak benar. Sehingga PT Bakrie Telecom Tbk melakukan pengungkapan ketidakbenaran SPT PPN dan SPT PPh Badan;
- Bahwa, dokumen pembayaran, yaitu dokumen transfer dari Rekening Bakrie Telecom Tbk Deutsch Bank ke rekening BCA milik PT Bahtera Utama Lestari serta Perjanjian Nomor 4240-PKS/BUL/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perjanjian Pengadaan dan Implementasi Software Extension Revenue Assurance System dan dokumen transfer dari Rekening Bakrie Telecom Tbk Deutsch Bank ke rekening BCA milik PT Bhumi Damai Sejahtera serta Perjanjian Nomor 4246/EST-PKS/BDS/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 Perjanjian Pengadaan Jasa Network Assestment dan Performance Evaluation;
- Bahwa, informasi tersebut disampaikan terkait adanya dokumen pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang disampaikan oleh PT Bakrie Telecom Tbk;

Halaman 45 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perjanjian nomor 4240-PKS/BUL/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perjanjian Pengadaan dan Implementasi Software Extension Revenue Assurance System, dengan faktur Pajak :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	DPP	PPN
1	0100001 1000000 05	22-02- 2011	2011-02	4,450,500,000	445,050,000
2	0100001 1000000 10	24-03- 2011	2011-03	4,387,900,000	438,790,000
3	0100001 1000000 18	09-06- 2011	2011-06	4,274,500,000	427,450,000
JUMLAH				13,112,900,000	1,311,290,000

- Bahwa menurut informasi dari stafs bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada atau tidak dilaksanakan oleh PT Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, faktur pajak dari PT Bahtera Utama Lestari dan PT Bhumi Damai Sejahtera telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT Bakrie Telecom;
- Bahwa, PT Bakrie Telecom Tbk melakukan pengungkapan ketidakbenaran karena memang ada ketidakbenaran dalam transaksi tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu berdasarkan dokumen karena PT Bakrie Telecom Tbk telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan atas transaksi dengan PT Bahtera Utama Lestari dan PT Bhumi Damai Sejahtera, maka berdasarkan surat pengungkapan ketidakbenaran perbuatan maka transaksi tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses bagaimana PT Bakrie Telecom Tbk memperoleh faktur pajak dari PT Bahtera Utama Lestari dan PT Bhumi Damai Sejahtera selama tahun pajak 2011 dan 2012, karena saat itu Saksi belum di PT Bakrie Telecom Tbk;
- Bahwa, prosedur pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh PT Bakrie Telecom kepada PT Bahtera Utama Lestari Pt Bahtera Utama Lestari caranya dengan dilakukan transfer tunai dari rekening Deutsche Bank Nomor 0085555051 ke rekening Bank Central Asia cabang Wahid Hasyim PT Bahtera Utama Lestari;

Halaman 46 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



- Bahwa Pembayaran nya adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Mutasi (USD)	
1	24-Feb-11	TT927468AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	540,000.00	CR
2	7-Apr-11	TT030881AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	540,000.00	CR
3	15-Jul-11	TT261855AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	540,000.00	CR
4	14-Feb-12	TT761055AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	432,000.00	CR

- Bahwa, saksi membenarkan Salinan mutasi rekening Koran Bank BCA atas nama PT Bahtera Utama Lestari dengan nomor rekening 0283860008 untuk periode Februari 2011 s.d. Desember 2012 dengan mata uang USD, Salinan mutasi tersebut diperoleh dari Surat dari Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1 dengan nomor surat 0684/GHK/2018 tanggal 25 Juli 2018;  
Berdasarkan mutasi di rekening tersebut terdapat transaksi dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Mutasi (USD)	
1	25-Feb-11	TT927468AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	539,995.00	CR
2	25-Feb-11	LOA AA 601593	476,250.00	DB
3	25-Feb-11	LOA AA 601592	62,000.00	DB
4	7-Apr-11	TT030881AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	539,995.00	CR
5	7-Apr-11	LOA AA 601593	476,250.00	DB
6	7-Apr-11	LOA AA 601592	63,000.00	DB
7	15-Jul-11	TT261855AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	539,995.00	CR
8	18-Jul-11	LOA AA 601596	476,250.00	DB
9	27-Jul-11	LOA AA 601597	63,000.00	DB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	13-Feb-12	TT761055AUTOOCR BAKRIE TELECOM TBK	432,000.00	CR
11	13-Feb-12	LOA AA 601599	432,000.00	DB

- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah PT Bakrie Telecom Tbk, pernah menerima transfer dari PT Bahtera Utama Lestari dan/atau PT Bhumi Damai Sejahtera sejumlah nominal tersebut;
- Bahwa, dengan PT Bahtera Utama Lestari ada perjanjian Nomor 4240- PKS/BUL/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 Perjanjian Pengadaan dan Implementasi Software Extension Revenue Assurance System. Dengan PT Bhumi Damai Sejahtera ada perjanjian Nomor 4246/EST- PKS/BDS/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 Perjanjian Pengadaan Jasa Network Assestment dan Performance Evaluation;
- Bahwa yang menandatangani adalah Saudara Bachder selaku Direktur Keuangan PT Bakrie Telecom Tbk dengan Rino Widiyanto selaku Direktur Utama PT Bahtera Utama Lestari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membarikan pendapat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat hukumnya;

8. **Saksi Suyatmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Ismanto, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengenal PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000, karena merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat;
- Bahwa PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 terdaftar sejak tanggal 30 Agustus 2010;
- Bahwa PT Bahtera Utama Lestari NPWP : : 03.133.581.3-063.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 awalnya terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. Kemudian karena ada pemekaran KPP Pratama Jakarta

Halaman 48 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi Tiga menjadi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, selanjutnya administrasi perpajakan PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 dipindahkan ke KPP Pratama Jakarta Setibudi Empat sejak tanggal 4 Oktober 2015;

- Bahwa PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 08 Februari 2011;
- Bahwa Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pengurus PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000, harus mengisi dan menyampaikan Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke KPP tempat domisili Wajib Pajak. Adapun Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak harus dilampiri dengan fotocopy:
  - 1) Akta Pendirian;
  - 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - 3) KTP Pengurus;
  - 4) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
- Bahwa, berdasarkan dokumen berupa Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, fotocopy KTP salah satu pengurus, dan fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang terdapat di Berkas Induk Wajib Pajak ketika pengajuan permohonan dilakukan, PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 telah memenuhi kelengkapan yang disyaratkan;
- Bahwa, berdasarkan dokumen Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak, Surat keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, lapangan usaha Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah 51900 (Perdagangan Besar Lainnya);
- Bahwa berdasarkan akta notaris Erlie Wulandari, S.H nomor 10 tanggal 18 Oktober 2010 yang terdapat di Berkas Induk Wajib Pajak, Penanggung jawab/pengurus/pemegang saham PT Bahtera Utama LESTARI NPWP : 03.133.581.3-063.000 adalah :

Pemegang Saham :

Halaman 49 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Alamat	Jumlah Modal disetor	%
1	RINO WIDIANTO	Tomang Banjir Kanal, RT 009 RW 014, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Rp 200.000.000	50
2	TERDAKWA HADI ISMANTO	Jalan DD nomor 1, RT 005 RW 004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat	Rp 200.000.000	50

**Susunan Pengurus :**

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	RINO WIDIANTO	Tomang Banjir Kanal, RT 009 RW 014, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Direktur
2	TERDAKWA HADI ISMANTO	Jalan DD nomor 1, RT 005 RW 004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat	Komisaris

- Bahwa, berdasarkan dokumen fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang terdapat di Berkas Induk Wajib Pajak, PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 beralamat di Gd. Menara Prima Lt.19 Unit A, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok G 2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
- Bahwa, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 yaitu PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPN;
- Bahwa, untuk memenuhi kewajiban perpajakan PPN, yang harus dilakukan adalah melaporkan SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya, Surat Setoran Pajak lembar ke-3 dalam hal terdapat kurang bayar, Surat Kuasa Khusus apabila SPT ditandatangani oleh Kuasa. Dalam hal pelaporan sudah menggunakan e-SPT/e-Faktur wajib menyertakan file csv;
- Bahwa, terdapat 3 (tiga) cara wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN yaitu:
  - 1) Wajib Pajak datang sendiri ke kantor pajak;
  - 2) Wajib pajak menyampaikan SPT melalui kantor pos; dan
  - 3) Wajib pajak menyampaikan SPT melalui e-filing;Tanda terima diterima oleh wajib pajak dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
  - 1) Lapor langsung ke kantor pajak: wajib pajak langsung diberikan tanda terima atas SPT yang telah disampaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan melalui kantor pos/jasa pengiriman melalui pos tercatat: resi dari kantor pos atau jasa pengiriman dianggap sebagai tanda terima;
- 3) Laporan melalui e-filing: tanda terima spt melalui e-filing diterima melalui e-mail wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya;
- Bahwa, berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) penyampaian SPT PPN PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2011 :

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	02-Feb	Normal	<u>S-</u> <u>01030729/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	905,000	31/03/2011	31/03/2011
2	03-Mar	Normal	<u>S-</u> <u>01041886/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	1,310,000	29/04/2011	29/04/2011
3	04-Apr	Normal	<u>S-</u> <u>01052671/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	540,200	31/05/2011	31/05/2011
4	05-Mei	Normal	<u>S-</u> <u>01063100/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	750,200	30/06/2011	30/06/2011
5	06-Jun	Normal	<u>S-</u> <u>01074008/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	1,364,000	01/08/2011	01/08/2011
6	07-Jul	Normal	<u>S-</u> <u>01084400/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	510,300	26/08/2011	26/08/2011
7	08-	Normal	<u>S-</u>	1,250,0	30/09/20	30/09/2011

Halaman 51 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agust		<u>01094974/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	00	11	
8	08-Agust	Pembetulan Ke-1	<u>S-</u> <u>01106033/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	100	31/10/2011	31/10/2011
9	09-Sep	Normal	<u>S-</u> <u>01106032/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	524,000	31/10/2011	31/10/2011
10	10-Okt	Normal	<u>S-</u> <u>01118003/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	840,500	05/12/2011	02/12/2011
11	11-Nop	Normal	<u>S-</u> <u>01128813/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>1</u>	Nihil	30/12/2011	-
12	12-Des	Normal	<u>S-</u> <u>01011525/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>2</u>	1,625,300	02/02/2012	02/02/2012
13	12-Des	Pembetulan Ke-1	<u>S-</u> <u>01012803/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>2</u>	1,625,300	10/02/2012	10/02/2012

Tahun 2012 :

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	Jan	Normal	<u>S-</u> <u>01023122/PP</u> <u>N1111/WPJ.0</u> <u>4/KP.1203/201</u> <u>2</u>	Nihil	01/03/2012	-
2	Feb	Normal	<u>S-</u>	Nihil	30/03/2012	-

Halaman 52 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01035229/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2		012	
3	Mar	Normal	S- 01046444/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	2,440,5 00	27/04/2 012	27/04/2012
4	Apr	Normal	S- 01058914/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	2,456,0 00	31/05/2 012	31/05/2012
5	Mei	Normal	S- 01070792/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	21,724, 800	29/06/2 012	29/06/2012
6	Jun	Normal	S- 01082672/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	5,105,7 00	31/07/2 012	31/07/2012
7	Jul	Normal	S- 01094451/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	8,090,4 00	03/09/2 012	31/08/2012
8	Agust	Normal	S- 01105899/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	6,747,3 00	28/09/2 012	28/09/2012
9	Sep	Normal	S- 01118388/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	4,935,0 00	31/10/2 012	31/10/2012
10	Okt	Normal	S- 01141871/PP N1111/WPJ.0 4/KP.1203/201 2	3,853,9 00	20/12/2 012	30/11/2012

Halaman 53 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa komponen yang terdapat dalam suatu SPT Masa PPN biasanya terdiri atas:
  - 1) Formulir induk dan lampiran-lampiran pendukung (untuk SPT manual);
  - 2) SPT Induk dan rekaman loader isi dari pada lampiran-lampiran SPT (eSPT) yang diwajibkan untuk Wajib Pajak;
  - 3) SSP (surat Setoran Pajak) apabila kurang bayar;
- Bahwa, berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah sebagai berikut:  
Tahun 2011:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP	NAMA LAWAN	DPP	PPN DILAPORKAN LAWAN
1	010000110 0000001	11-FEB-11	01642 56620 54000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,515,000 ,000	451,500,000
2	010000110 0000002	25-MAR-11	01642 56620 54000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,387,900 ,000	438,790,000
3	010000110 0000003	01-APR-11	02387 05460 39000	PT SANCAHAYA HASIL GUNA	105,500,0 00	10,550,000
4	010000110 0000004	04-APR-11	02387 05460 39000	PT SANCAHAYA HASIL GUNA	28,700,00 0	2,870,000
5	010000110 0000005	05-APR-11	02387 05460 39000	PT SANCAHAYA HASIL GUNA	21,955,00 0	2,195,500
6	010000110 0000006	20-APR-11	02387 05460 39000	PT SANCAHAYA HASIL GUNA	16,500,00 0	1,650,000
7	010000110 0000007	26-APR-11	02208 14426	PT CAHAYA	59,111,52 6	5,911,153



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			15000	KASIH SEMPUR NA		
8	010000110 0000008	26-APR- 11	02207 68066 15000	CV TIGA BOLA EMAS	87,133,24 1	8,713,324
9	010000110 0000009	23- MAY-11	02355 28880 43000	PT SARANA ENERGI INTERNU SA	30,000,00 0	3,000,000
10	010000110 0000010	23- MAY-11	02751 37870 39000	PT GALLEO N CAHAYA INVESTA MA	108,000,0 00	10,800,000
11	010000110 0000011	07-JUN- 11	01642 56620 54000	PT BAKRIE TELECO M TBK	4,274,500 ,000	427,450,000
12	010000110 0000012	20-JUN- 11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	150,470,0 00	15,047,000
13	010000110 0000013	21-JUN- 11	02672 59290 11000	PT CITRA BANGUN KREASI	253,674,8 00	25,367,480
14	010000110 0000014	23-JUN- 11	02672 59290 11000	PT CITRA BANGUN KREASI	262,857,3 00	26,285,730
15	010000110 0000015	27-JUN- 11	02355 28880 43000	PT SARANA ENERGI INTERNU SA	45,000,00 0	4,500,000
16	010000110 0000016	28-JUN- 11	02751 37870 39000	PT GALLEO N CAHAYA INVESTA MA	109,000,0 00	10,900,000
17	010000110	30-JUN-	02672	PT CITRA	338,475,0	33,847,500

Halaman 55 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000017	11	59290 11000	BANGUN KREASI	00	
18	010000110 0000018	04-JUL- 11	01707 14080 47000	PT HASTING MITRATA MA	90,950,00 0	9,095,000
19	010000110 0000019	06-JUL- 11	01707 14080 47000	PT HASTING MITRATA MA	104,750,0 00	10,475,000
20	010000110 0000020	07-JUL- 11	01707 14080 47000	PT HASTING MITRATA MA	53,550,00 0	5,355,000
21	010000110 0000021	15-JUL- 11	02763 71314 51000	CV SUMBER JAYA ABADI	87,340,00 0	8,734,000
22	010000110 0000022	21-JUL- 11	02208 14426 15000	PT CAHAYA KASIH SEMPUR NA	43,761,67 9	4,376,168
23	010000110 0000023	03- AUG-11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	104,320,0 00	10,432,000
24	010000110 0000024	05- AUG-11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	78,850,00 0	7,885,000
25	010000110 0000025	08- AUG-11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	42,500,00 0	4,250,000
26	010000110 0000026	09- AUG-11	02750 98500 86000	PT KHARISM A BINA SARANA ABADI	47,369,50 0	4,736,950
27	010000110	11-	02763	CV	12,315,00	1,231,500

Halaman 56 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000027	AUG-11	71314 51000	SUMBER JAYA ABADI	0	
28	010000110 0000028	12- AUG-11	02763 71314 51000	CV SUMBER JAYA ABADI	97,345,00 0	9,734,500
29	010000110 0000029	03-SEP- 11	02750 98500 86000	PT KHARISM A BINA SARANA ABADI	42,140,00 0	4,214,000
30	010000110 0000030	05-SEP- 11	02763 71314 51000	CV SUMBER JAYA ABADI	63,880,00 0	6,388,000
31	010000110 0000031	07-SEP- 11	02763 71314 51000	CV SUMBER JAYA ABADI	27,420,00 0	2,742,000
32	010000110 0000032	08-SEP- 11	02763 71314 51000	CV SUMBER JAYA ABADI	32,775,00 0	3,277,500
33	010000110 0000033	12-SEP- 11	02763 71314 51000	CV SUMBER JAYA ABADI	55,000,00 0	5,500,000
34	010000110 0000034	03- OCT-11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	166,570,0 00	16,657,000
35	010000110 0000035	06- OCT-11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	174,500,0 00	17,450,000
36	010000110 0000036	05- DEC-11	03036 22890 63000	PT ROBAN KARYA SEJATI	165,795,0 00	16,579,500
37	010000110 0000037	22- DEC-11	01642 56620	PT BAKRIE	3,638,000 ,000	363,800,000

Halaman 57 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			54000	TELECO M TBK		
38	010000110 0000038	21- DEC-11	01707 14080 47000	PT HASTING S MITRATA MA	87,850,00 0	8,785,000
<b>JUMLAH</b>					<b>20,010,75 8,046</b>	<b>2,001,075,805</b>

Tahun 2012 :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP	NAMA LAWAN	DPP	PPN DILAPORK AN LAWAN
1	010000120 0000001	03-JAN- 12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	90,960,000	9,096,000
2	010000120 0000002	04-JAN- 12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	122,575,000	12,257,500
3	010000120 0000003	07-JAN- 12	02750985 0086000	PT KHARIS MA BINA SARAN A ABADI	20,850,000	2,085,000
4	010000120 0000004	12-JAN- 12	02507758 7451000	CV KREASI WARMA NA MANDI RI	332,775,000	33,277,500
5	010000120 0000005	03-FEB- 12	02507758 7451000	CV KREASI WARMA NA MANDI RI	195,136,000	19,513,600
6	010000120 0000006	06-FEB- 12	02507758 7451000	CV KREASI WARMA NA	112,430,000	11,243,000

Halaman 58 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MANDI RI		
7	010000120 0000007	06-FEB- 12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	15,330,000	1,533,000
8	010000120 0000008	06-FEB- 12	01343991 4038000	PT MNC INDOVI SION	48,969,310,57 5	4,896,931,0 58
9	010000120 0000009	01- MAR-12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	96,800,000	9,680,000
10	010000120 0000010	02-APR- 12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	130,000,000	13,000,000
11	010000120 0000011	11-APR- 12	03096894 5008000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,090,000	209,000
12	010000120 0000012	18-APR- 12	03096894 5008000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,345,750	234,575
13	010000120 0000013	02- MAY-12	03096894 5008000	PT RAKSA ABADI RAYA	5,567,500	556,750
14	010000120 0000014	09- MAY-12	01343991 4038000	PT MNC INDOVI SION	50,153,040,15 0	5,015,304,0 15
15	010000120 0000015	09- MAY-12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	103,500,000	10,350,000
16	010000120 0000016	10- MAY-12	02763713 1451000	CV SUMBE R JAYA ABADI	43,450,000	4,345,000
17	010000110 0000017	01- AUG-12	01707140 8047000	PT HASTIN GS MITRAT	118,480,000	11,848,000

Halaman 59 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



				AMA		
18	010000110 0000018	06- AUG-12	01707140 8047000	PT HASTIN GS MITRAT AMA	72,175,000	7,217,500
JUMLAH					100,586,814,9 75	10,058,681, 498

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat akan menyerahkan sepenuhnya keada Penasihat Hukumnya;

9. **Saksi Muhandi Agus Septian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa Hadi Ismanto, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Account Representative KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saya sebagai AR diantaranya :
  - Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
  - Pembuatan Profile Wajib Pajak;
  - Penggalan Potensi Wajib Pajak melalui Alat Keterangan (Alket), SPT Tahunan dan Laporan Keuangannya, Internet, Aplikasi Portal, SIDJP dan Temuan Data;
  - Melakukan Pekerjaan Rutin, misalnya membuat Surat Tagihan Pajak, melakukan himbauan dan konsultasi ke Wajib Pajak dan membuat laporan rutin bulanan maupun tri wulan misal nya laporan extra effort, laporan pembayaran masa, laporan data feeding, dan lain-lain;
  - Melakukan Penyuluhan dan Sosialisasi ke Wajib Pajak
  - Melakukan kunjungan/visit ke Wajib Pajak
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari terdaftar sebagai Wajib Pajak pada administrasi KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan NPWP: 03.133.581.3-063.000. Pada tahun 2015 s.d. 2021, administrasi PT Bahtera Utama Lestari sempat dipindahkan ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat, namun pada tahun 2021 dipindahkan kembali ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 08 Februari 2011;
- Bahwa, Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak adalah PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah 46100 (Perdagangan Besar Atas Balas Jasa atau Kontrak);
- Bahwa, berdasarkan data pada Sistem Informasi DJP (AHU Online), pemegang saham PT Bahtera Utama Lestari adalah Rino Widiyanto dan Terdakwa Hadi Ismanto, Rino Widiyanto menjabat sebagai Direktur dan Terdakwa Hadi Ismanto sebagai Komisaris;
- Bahwa, berdasarkan data pada Sistem Informasi dan Data Perpajakan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 beralamat di Gd. Menara Prima Lt.19 Unit A, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok G 2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
- Bahwa, berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 yaitu PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPN;
- Bahwa Untuk memenuhi kewajiban perpajakan PPN, yang harus dilakukan adalah melaporkan SPT Masa PPN beserta lampiran-lampirannya, Surat Setoran Pajak lembar ke-3 dalam hal terdapat kurang bayar, Surat Kuasa Khusus apabila SPT ditandatangani oleh Kuasa. Dalam hal pelaporan sudah menggunakan e-SPT/e-Faktur wajib menyertakan file csv;
- Bahwa, Terdapat 3 (tiga) cara wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN yaitu:
  - 1) Wajib Pajak datang sendiri ke kantor pajak;
  - 2) Wajib pajak menyampaikan SPT melalui kantor pos; dan
  - 3) Wajib pajak menyampaikan SPT melalui e-filing;Tanda terima diterima oleh wajib pajak dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
  - a. Laporan langsung ke kantor pajak: wajib pajak langsung diberikan tanda terima atas SPT yang telah disampaikan;
  - b. Laporan melalui kantor pos/jasa pengiriman melalui pos tercatat: resi dari kantor pos atau jasa pengiriman dianggap sebagai tanda terima;

Halaman 61 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan melalui e-filing: tanda terima spt melalui e-filing diterima melalui e-mail wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) penyampaian SPT PPN PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2011:

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	02-Feb	Normal	S-01030729/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	905,000	31/03/2011	31/03/2011
2	03-Mar	Normal	S-01041886/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	1,310,000	29/04/2011	29/04/2011
3	04-Apr	Normal	S-01052671/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	540,200	31/05/2011	31/05/2011
4	05-Mei	Normal	S-01063100/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	750,200	30/06/2011	30/06/2011
5	06-Jun	Normal	S-01074008/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	1,364,000	01/08/2011	01/08/2011
6	07-Jul	Normal	S-01084400/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	510,300	26/08/2011	26/08/2011
7	08-Agust	Normal	S-01094974/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	1,250,000	30/09/2011	30/09/2011
8	08-Agust	Pembetulan Ke-1	S-01106033/PPN111/WPJ.04/KP.1203/2011	100	31/10/2011	31/10/2011
9	09-Sep	Normal	S-	524,000	31/10/	31/10/

Halaman 62 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			01106032/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2011		2011	2011
10	10-Okt	Normal	S- 01118003/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2011	840,500	05/12/ 2011	02/12/ 2011
11	11-Nop	Normal	S- 01128813/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2011	Nihil	30/12/ 2011	-
12	12-Des	Normal	S- 01011525/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	1,625,3 00	02/02/ 2012	02/02/ 2012
13	12-Des	Pembetulan Ke-1	S- 01012803/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	1,625,3 00	10/02/ 2012	10/02/ 2012

Tahun 2012 :

No.	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelapor an	Tangg al Lapor	Tangg al Bayar
1	01-Jan	Normal	S- 01023132/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	641,000	01/03/ 2012	01/03/ 2012
2	02-Feb	Normal	S- 01035239/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	5,320,1 00	30/03/ 2012	30/03/ 2012
3	02-Feb	Pembetulan Ke-1	S- 01035570/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	5,320,1 00	02/04/ 2012	30/03/ 2012
4	03-Mar	Normal	S- 01047499/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	(2,323,0 53.00)	30/04/ 2012	-
5	04-Apr	Normal	S- 01058925/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	135,000	31/05/ 2012	31/05/ 2012

Halaman 63 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	05-Mei	Normal	S- 01071301/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	5,430,0 00	03/07/ 2012	03/07/ 2012
7	06-Jun	Normal	S- 01082699/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	Nihil	31/07/ 2012	-
8	07-Jul	Normal	S- 01094454/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	Nihil	03/09/ 2012	-
9	08-Agust	Normal	S- 01105895/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	420,500	28/09/ 2012	28/09/ 2012
10	09-Sep	Normal	S- 01118252/PPN1 111/WPJ.04/KP. 1203/2012	Nihil	31/10/ 2012	-

- Bahwa, Komponen yang terdapat dalam suatu SPT Masa PPN biasanya terdiri atas:
  - Formulir induk dan lampiran-lampiran pendukung (untuk SPT manual);
  - SPT Induk dan rekaman loader isi dari pada lampiran-lampiran SPT (eSPT) yang diwajibkan untuk Wajib Pajak;
  - SSP (surat Setoran Pajak) apabila kurang bayar;
- Bahwa, berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah sebagai berikut:  
Tahun 2011:

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP	NAMA LAWAN	DPP	PPN DILAPORKAN LAWAN
1	01000011 00000001	11-FEB-11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,515,000,0 00	451,500,000
2	01000011 00000002	25-MAR-11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,387,900,0 00	438,790,000
3	01000011	01-APR-	023870	PT SAN	105,500,00	10,550,000

Halaman 64 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000003	11	546039 000	CAHAYA HASIL GUNA	0	
4	01000011 00000004	04-APR- 11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	28,700,000	2,870,000
5	01000011 00000005	05-APR- 11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	21,955,000	2,195,500
6	01000011 00000006	20-APR- 11	023870 546039 000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	16,500,000	1,650,000
7	01000011 00000007	26-APR- 11	022081 442615 000	PT CAHAYA KASIH SEMPURN A	59,111,526	5,911,153
8	01000011 00000008	26-APR- 11	022076 806615 000	CV TIGA BOLA EMAS	87,133,241	8,713,324
9	01000011 00000009	23- MAY-11	023552 888043 000	PT SARANA ENERGI INTERNUS A	30,000,000	3,000,000
10	01000011 00000010	23- MAY-11	027513 787039 000	PT GALLEON CAHAYA INVESTAM A	108,000,00 0	10,800,000
11	01000011 00000011	07-JUN- 11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,274,500,0 00	427,450,000
12	01000011 00000012	20-JUN- 11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	150,470,00 0	15,047,000
13	01000011 00000013	21-JUN- 11	026725 929011 000	PT CITRA BANGUN KREASI	253,674,80 0	25,367,480
14	01000011	23-JUN-	026725	PT CITRA	262,857,30	26,285,730

Halaman 65 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00000014	11	929011 000	BANGUN KREASI	0	
15	01000011 00000015	27-JUN- 11	023552 888043 000	PT SARANA ENERGI INTERNUS A	45,000,000	4,500,000
16	01000011 00000016	28-JUN- 11	027513 787039 000	PT GALLEON CAHAYA INVESTAM A	109,000,00 0	10,900,000
17	01000011 00000017	30-JUN- 11	026725 929011 000	PT CITRA BANGUN KREASI	338,475,00 0	33,847,500
18	01000011 00000018	04-JUL- 11	017071 408047 000	PT HASTING MITRATAM A	90,950,000	9,095,000
19	01000011 00000019	06-JUL- 11	017071 408047 000	PT HASTING MITRATAM A	104,750,00 0	10,475,000
20	01000011 00000020	07-JUL- 11	017071 408047 000	PT HASTING MITRATAM A	53,550,000	5,355,000
21	01000011 00000021	15-JUL- 11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	87,340,000	8,734,000
22	01000011 00000022	21-JUL- 11	022081 442615 000	PT CAHAYA KASIH SEMPURN A	43,761,679	4,376,168
23	01000011 00000023	03- AUG-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	104,320,00 0	10,432,000
24	01000011 00000024	05- AUG-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	78,850,000	7,885,000

Halaman 66 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	01000011 00000025	08- AUG-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	42,500,000	4,250,000
26	01000011 00000026	09- AUG-11	027509 850086 000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	47,369,500	4,736,950
27	01000011 00000027	11- AUG-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	12,315,000	1,231,500
28	01000011 00000028	12- AUG-11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	97,345,000	9,734,500
29	01000011 00000029	03-SEP- 11	027509 850086 000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	42,140,000	4,214,000
30	01000011 00000030	05-SEP- 11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	63,880,000	6,388,000
31	01000011 00000031	07-SEP- 11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	27,420,000	2,742,000
32	01000011 00000032	08-SEP- 11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	32,775,000	3,277,500
33	01000011 00000033	12-SEP- 11	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	55,000,000	5,500,000
34	01000011 00000034	03- OCT-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	166,570,00 0	16,657,000
35	01000011 00000035	06- OCT-11	017071 408047	PT HASTINGS	174,500,00 0	17,450,000

Halaman 67 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			000	MITRATAM A		
36	01000011 00000036	05- DEC-11	030362 289063 000	PT ROBAN KARYA SEJATI	165,795,00 0	16,579,500
37	01000011 00000037	22- DEC-11	016425 662054 000	PT BAKRIE TELECOM TBK	3,638,000,0 00	363,800,000
38	01000011 00000038	21- DEC-11	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	87,850,000	8,785,000
<b>JUMLAH</b>					<b>20,010,758, 046</b>	<b>2,001,075,80 5</b>

Tahun 2012 :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP	NAMA LAWAN	DPP	PPN DILAPORKA N LAWAN
1	01000012 00000001	03-JAN- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	90,960,000	9,096,000
2	01000012 00000002	04-JAN- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	122,575,000	12,257,500
3	01000012 00000003	07-JAN- 12	027509 850086 000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	20,850,000	2,085,000
4	01000012 00000004	12-JAN- 12	025077 587451 000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	332,775,000	33,277,500
5	01000012 00000005	03-FEB- 12	025077 587451 000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	195,136,000	19,513,600
6	01000012 00000006	06-FEB- 12	025077 587451 000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	112,430,000	11,243,000

Halaman 68 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	01000012 00000007	06-FEB- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	15,330,000	1,533,000
8	01000012 00000008	06-FEB- 12	013439 914038 000	PT MNC INDOVISIO N	48,969,310,5 75	4,896,931,058
9	01000012 00000009	01- MAR-12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	96,800,000	9,680,000
10	01000012 00000010	02-APR- 12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	130,000,000	13,000,000
11	01000012 00000011	11-APR- 12	030968 945008 000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,090,000	209,000
12	01000012 00000012	18-APR- 12	030968 945008 000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,345,750	234,575
13	01000012 00000013	02- MAY-12	030968 945008 000	PT RAKSA ABADI RAYA	5,567,500	556,750
14	01000012 00000014	09- MAY-12	013439 914038 000	PT MNC INDOVISIO N	50,153,040,1 50	5,015,304,015
15	01000012 00000015	09- MAY-12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	103,500,000	10,350,000
16	01000012 00000016	10- MAY-12	027637 131451 000	CV SUMBER JAYA ABADI	43,450,000	4,345,000
17	01000011 00000017	01- AUG-12	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	118,480,000	11,848,000
18	01000011 00000018	06- AUG-12	017071 408047 000	PT HASTINGS MITRATAM A	72,175,000	7,217,500
<b>JUMLAH</b>					<b>100,586,814,</b>	<b>10,058,681,49</b>

Halaman 69 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



	975	8
--	-----	---

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan kepada tim penyidik dari Direktorat Penegakan Hukum DJP pada bulan Agustus 2021, pada saat itu saya diinformasikan bahwa PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 menerbitkan faktur pajak TBTS;
- Bahwa, dikarenakan pada waktu kejadian saksi belum menjabat sebagai AR, saksi sebelum dipanggil penyidik mencari informasi tentang permasalahan PT Bahtera Utama Lestari dalam menerbitkan faktur pajak TBTS melalui pengecekan ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan memastikan PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 tidak dapat menerbitkan faktur pajak lagi, dan hasil pengecekan ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 tidak lagi terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 terakhir melaporkan SPT Masa PPN, yaitu masa Januari 2013, tidak pernah ada pelaporan SPT yang dilaporkan PT Bahtera Utama Lestari NPWP : 03.133.581.3-063.000 sejak Februari 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi pernah melakukan visit ke lokasi PT Bahtera Utama Lestari di Gd. Menara Prima Lt.19 Unit A, Jl. Lingkar Mega Kuningan Blok G 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dan telah dibuat laporan visit nomor: LAP-004/WPJ.04/KP.12/2021 tanggal 6 September 2021. Berdasarkan laporan visit tersebut tidak ditemukan keberadaan PT Bahtera Utama Lestari, dan diperkuat dengan informasi dari Ibu Astrid (Pegawai pengelola Gedung Menara Prima), bahwa atas nama PT Bahtera Utama Lestari tidak pernah menjadi tenant di Menara Prima, didapatkan informasi juga, bahwa Menara Prima pernah mempunyai tenant Virtual Office, namun tidak diketahui dengan pasti siapa saja tenant dari Virtual Office yang menyewa di Menara Prima;
- Bahwa, lawan transaksi dari PT Bahtera Utama Lestari yang menggunakan Faktur Pajak TBTS berdasarkan data SIDJP Tahun 2011 dan Tahun 2012 diantaranya benar terdapat PT Bakrie Telecom dan PT MNC Sky Indovision;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat mynerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan

Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Wakhyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahu 2009;
  - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPh);
  - Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN);
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB);
  - Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB);
  - Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Materai); dan
  - Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).
- Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, adalah hukum pajak formal yang mengatur mengenai prosedur (tata cara) pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan, dengan kata lain UU KUP mengatur ketentuan formal dalam melaksanakan hukum pajak materil. Pemungutan

Halaman 71 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau undang-undang pajak lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pemungutannya;

- Bahwa, secara ringkas undang-undang ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - Ketentuan Umum;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT, dan Tata Cara Pembayaran Pajak;
  - Penetapan dan Ketetapan Pajak;
  - Penagihan Pajak;
  - Keberatan dan Banding;
  - Pembukuan dan Pemeriksaan;
  - Ketentuan Khusus;
  - Ketentuan Pidana, dan Penyidikan;
- Bahwa, dalam penjelasan di perubahannya yang keempat, yaitu penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan bahwa salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU KUP. Dalam penjelasan di perubahan UU yang ketiga ini, disebutkan;
- Bahwa, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya;
- Bahwa, Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu,

Halaman 72 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;

- Bahwa, Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik;
- Bahwa, dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada BAB VI Kemudahan Berusaha, Bagian Kesatu Umum, Pasal 105, disebutkan bahwa untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi UU ini mengubah dan menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diantaranya diatur dalam UU KUP;
- Bahwa, UU PPN Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Indonesia;
- Bahwa Setiap orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean akan dikenakan PPN;
- Bahwa, barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 3 UU PPN);
- Bahwa, Menurut Pasal 1 angka 2 UU PPN, barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;
- Bahwa, Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 6 UU PPN);
- Bahwa, menurut Pasal 1 angka 5 UU PPN, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Pasal 4 UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  - f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  - g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  - h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa, Termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang;
- Bahwa, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN);
- Bahwa, menurut Pasal 1 angka 13 UU PPN, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

Halaman 74 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);
- Bahwa, PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi;
- Bahwa, Tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk Eskpor BKP/JKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);
- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. (Pasal 1 angka 17 UU PPN);
- Bahwa, Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. (Pasal 1 angka 18 UU PPN);
- Bahwa, Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 19 UU PPN);
- Bahwa, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP, JKP, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan ekspor JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. (Pasal 1 angka 23 UU PPN);
- Bahwa, Sesuai Pasal 13 ayat (1) UU PPN, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak adalah sah apabila:
  - o Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

Halaman 75 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



- Faktur Pajak harus benar secara formal dan material.
- Bahwa, Faktur Pajak benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan:
  - Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan Harga;
  - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
- Bahwa, Faktur Pajak benar secara material apabila transaksi sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah terjadi yang di dukung dengan bukti bukti yang sah dan valid sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku umum. Dengan demikian keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak harus sesuai dengan kondisi/ kenyataan yang ada, yaitu:
  - Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak adalah sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - Jenis barang dan jumlah harga adalah benar-benar barang yang diserahkan dan harga yang diminta kepada pembeli;
  - Perhitungan PPN dan PPnBM yang dipungut telah benar;
- Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak adalah sesuai dengan nama, jabatan, dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 11 UU KUP);
- Bahwa, Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN untuk masa yang bersangkutan;
- Bahwa, sesuai pasal 4 ayat (2) UU KUP, diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi;
- Bahwa, selanjutnya Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa, sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung;
- Bahwa, sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, Negara berfungsi sebagai Tax Administration, Penjual/Pengusaha Kena Pajak berfungsi sebagai Penanggungjawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan Pembeli berfungsi sebagai Pemikul Beban Pajak;
- Bahwa, Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan Metode Faktur Pajak (Invoice Method), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan);
- Bahwa, Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas:
  - perolehan Barang Kena Pajak;
  - penerimaan Jasa Kena Pajak;
  - pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
  - pemanfaatan Jasa Kena pajak dari luar Daerah Pabean;

Halaman 77 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- impor Barang Kena Pajak.
- Bahwa, pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak;
- Bahwa, bagi Penjual Faktur Pajak merupakan dokumen/bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN dari pembeli;
- Bahwa, bagi Pembeli, Faktur Pajak merupakan dokumen/ bukti bahwa ia telah membayar PPN;
- Bahwa, bagi Pembeli, Faktur Pajak yang diterima dari penjual juga berfungsi sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan;
- Bahwa, apabila seseorang melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction), maka walaupun perusahaan penerbit Faktur Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan juga melaporkan Faktur Pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN, maka Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah. Apabila seseorang mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berasal dari transaksi yang sebenarnya maka faktur pajak tersebut juga tidak sah, walaupun faktur pajak tersebut diterbitkan oleh perusahaan penerbit Faktur Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan juga melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT MASA PPN-nya;
- Bahwa, Pasal 39A huruf a yaitu dengan sengaja “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”;
- Bahwa, Pasal 1 angka 6 UU KUP menyatakan bahwa : “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa: “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

Halaman 78 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”;

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa : “Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”;
- Bahwa, Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar”;
- Bahwa, tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukan serta melaporkan semua kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar, sehingga apabila terdapat tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan wajib pajak maka tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) dalam tindak pidana pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak tersebut terdaftar;
- Bahwa, terhadap perbuatan pengusaha kena pajak dapat dipersangkakan memenuhi unsur Pasal 39A huruf a UU KUP, yaitu dengan sengaja “menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, ... yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 UU KUP terhadap pengusaha kena pajak tersebut dapat dilakukan penyidikan, hingga berlanjut pada penuntutan. Namun, sesuai Pasal 44B UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, yaitu pada Pasal 113 Angka 13 yang mengubah ketentuan Pasal 44B UU KUP sebelumnya, bahwa untuk kepentingan penerimaan negara penyidikan yang dilakukan tersebut dapat dihentikan atas permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung sepanjang pengusaha kena pajak yang disidik tersebut telah melunasi utang pajak yang tidak dibayar dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak dibayar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Definisi daluwarsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kedaluwarsa) adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dsb); habis tempo. Sementara menurut Prof. Andi Hamzah, daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Daluwarsa merupakan salah satu penentu apakah kerugian pada pendapatan negara dari tindak pidana di bidang perpajakan masih dapat dipulihkan atau diselamatkan. Hal ini dikarenakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan jika peristiwanya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 44A UU KUP. Pasal 44A UU KUP menyatakan bahwa: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau tersangka meninggal dunia";
- Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 40 UU KUP menyatakan bahwa : "Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan";
- Bahwa, sepanjang dugaan peristiwa pidana tersebut belum melewati waktu sepuluh tahun sesuai Pasal 40 UU KUP di atas, penyidikan atau penuntutan dapat dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun;
- Bahwa A tidak mengetahui diangkat menjadi direktur (A sopir B), B Komisaris bersama C orang luar perusahaan yang mengendalikan dan memiliki kewenangan, A dipaksa atau diperintahkan B tandatangan dokumen perpajakan yang A tidak tahu bahwa A direktur, siapa yang bertanggungjawab;

Halaman 80 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus";
- Bahwa, Pasal 32 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa "Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;
- Bahwa, Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa "Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan";
- Bahwa, penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, menjelaskan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Tersebut B Komisaris nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan segala kegiatan Perusahaan terkait dengan dokumen perpajakan, sehingga yang bertanggung jawab dalam perusahaan adalah B Komisaris;
- Bahwa, apabila terdapat perusahaan menerbitkan faktur pajak tanpa didasarkan pada transaksi ekonomi penjualan barang atau penyerahan barang, atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, pendirian perusahaan-perusahaan tersebut serta perolehan NPWP dan status Pengusaha Kena Pajaknya disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya adalah perdagangan, dimaksudkan semata agar dapat menerbitkan faktur pajak yang seolah-

Halaman 81 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



olah perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan transaksi ekonomi penjualan barang atau penyerahan barang, serta menyampaikan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak secara rutin setiap bulannya dan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus maka perbuatan tersebut memenuhi unsur sengaja karena perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti akan akibat dari perbuatannya itu;

- Bahwa, Dikehendakinya dan dimengertinya akan perbuatan tersebut seperti terlihat dalam motivasinya mendirikan Perusahaan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, namun nyatanya untuk dapat melakukan penjualan dan untuk dapat menerbitkan faktur pajak keluaran. Atas perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah pajak yang tercantum di faktur pajak yang diterbitkan Perusahaan tersebut;
- Bahwa, dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur secara jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan paling lama 6 ( enam ) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak;
- Bahwa, dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU KUP tersebut, diatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan per-Undang-Undangan Perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut;
- Bahwa Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa "Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan";

- Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;
- Bahwa Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana;
- Bahwa, melakukan pengungkapan ketidakbenaran, apabila diketahui tindakannya merugikan Keuangan pada pendapatan negara maka tanggung jawab perbuatannya tidak tanggung renteng melainkan dikenakan sanksi ke masing-masing badan/pihak agar mendapatkan efek jera untuk tetap membayar utang pokok berikut sanksi denda, bahkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, ada Perbuatan PT.B menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan (sebagai Pajak Masukan) oleh Lawan Transaksi PT.A, maka akan mengurangi kewajiban pembayaran PPNnya. Dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarannya (Lebih Bayar), maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi (pengembalian) oleh PT.A;

Halaman 83 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Pasal 39A UU KUP tidak ada unsur "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagai salah satu unsur deliknya. Namun demikian, tepai negara kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan demikian maka nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;

2. **Ahli Parluhutan Rajagukguk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah benar semua;
- Bahwa, Ahli menghitung kerugian terhadap pendapatan negara akibat Faktur pajak Tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari data penyidik berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), kepada ahli diperlihatkan penyampaian SPT Masa PPN PT Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000), yang diuraikan sebagai berikut:

Tahun Pajak 2011

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelapor an	Tanggal Lapor	Tanggal Bayar
1	02-Feb	Normal	<u>S-</u> <u>01030729/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	905,000	31/03/2011	31/03/2011
2	03-Mar	Normal	<u>S-</u> <u>01041886/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	1,310,000	29/04/2011	29/04/2011
3	04-Apr	Normal	<u>S-</u> <u>01052671/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	540,200	31/05/2011	31/05/2011
4	05-Mei	Normal	<u>S-</u> <u>01063100/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u>	750,200	30/06/2011	30/06/2011

Halaman 84 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



			<u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>			
5	06-Jun	Normal	S- <u>01074008/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	1,364,0 00	01/08/20 11	01/08/201 1
6	07-Jul	Normal	S- <u>01084400/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	510,300	26/08/20 11	26/08/201 1
7	08- Agust	Normal	S- <u>01094974/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	1,250,0 00	30/09/20 11	30/09/201 1
8	08- Agust	Pembetulan Ke-1	S- <u>01106033/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	100	31/10/20 11	31/10/201 1
9	09-Sep	Normal	S- <u>01106032/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	524,000	31/10/20 11	31/10/201 1
10	10-Okt	Normal	S- <u>01118003/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	840,500	05/12/20 11	02/12/201 1
11	11-Nop	Normal	S- <u>01128813/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>011</u>	Nihil	30/12/20 11	-
12	12-Des	Normal	S- <u>01011525/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	1,625,3 00	02/02/20 12	02/02/201 2
13	12-Des	Pembetulan Ke-1	S- <u>01012803/PP</u>	1,625,3 00	10/02/20 12	10/02/201 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>			
--	--	--	--	--	--

Tahun Pajak 2012

No.	Masa	Normal/ Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor	Tanggal Bayar
1	01-Jan	Normal	<u>S-</u> <u>01023132/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	641,000	01/03/2012	01/03/2012
2	02-Feb	Normal	<u>S-</u> <u>01035239/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	5,320,100	30/03/2012	30/03/2012
3	02-Feb	Pembetulan Ke-1	<u>S-</u> <u>01035570/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	5,320,100	02/04/2012	30/03/2012
4	03-Mar	Normal	<u>S-</u> <u>01047499/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	(2,323,053.00)	30/04/2012	-
5	04-Apr	Normal	<u>S-</u> <u>01058925/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	135,000	31/05/2012	31/05/2012
6	05-Mei	Normal	<u>S-</u> <u>01071301/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	5,430,000	03/07/2012	03/07/2012
7	06-Jun	Normal	<u>S-</u> <u>01082699/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	Nihil	31/07/2012	-
8	07-Jul	Normal	<u>S-</u> <u>01094454/PP</u>	Nihil	03/09/2012	-

Halaman 86 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>			
9	08-Agust	Normal	<u>S-</u> <u>01105895/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	420,500	28/09/2012	28/09/2012
10	09-Sep	Normal	<u>S-</u> <u>01118252/PP</u> <u>N1111/WPJ.</u> <u>04/KP.1203/2</u> <u>012</u>	Nihil	31/10/2012	-

Selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) data Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan dan dilaporkan di SPT Masa PPN tersebut oleh PT Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000), sebagai berikut:

Tahun pajak 2011

No	No Faktur	Tgl Faktur	NPWP	Nama Lawan	DPP	PPN Dilapor kan Lawan
1	01000011 00000001	11-FEB-11	01642566 2054000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,515,000,00	451,500,000
2	01000011 00000002	25-MAR-11	01642566 2054000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,387,900,00	438,790,000
3	01000011 00000003	01-APR-11	02387054 6039000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	105,500,000	10,550,000
4	01000011 00000004	04-APR-11	02387054 6039000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	28,700,000	2,870,000
5	01000011 00000005	05-APR-11	02387054 6039000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	21,955,000	2,195,500
6	01000011 00000006	20-APR-11	02387054 6039000	PT SAN CAHAYA HASIL GUNA	16,500,000	1,650,000

Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	01000011 00000007	26-APR- 11	02208144 2615000	PT CAHAYA KASIH SEMPURN A	59,111,526	5,911,1 53
8	01000011 00000008	26-APR- 11	02207680 6615000	CV TIGA BOLA EMAS	87,133,241	8,713,3 24
9	01000011 00000009	23- MAY-11	02355288 8043000	PT SARANA ENERGI INTERNUS A	30,000,000	3,000,0 00
10	01000011 00000010	23- MAY-11	02751378 7039000	PT GALLEON CAHAYA INVESTAM A	108,000,00 0	10,800, 000
11	01000011 00000011	07-JUN- 11	01642566 2054000	PT BAKRIE TELECOM TBK	4,274,500,0 00	427,450 ,000
12	01000011 00000012	20-JUN- 11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	150,470,00 0	15,047, 000
13	01000011 00000013	21-JUN- 11	02672592 9011000	PT CITRA BANGUN KREASI	253,674,80 0	25,367, 480
14	01000011 00000014	23-JUN- 11	02672592 9011000	PT CITRA BANGUN KREASI	262,857,30 0	26,285, 730
15	01000011 00000015	27-JUN- 11	02355288 8043000	PT SARANA ENERGI INTERNUS A	45,000,000	4,500,0 00
16	01000011 00000016	28-JUN- 11	02751378 7039000	PT GALLEON CAHAYA INVESTAM A	109,000,00 0	10,900, 000
17	01000011 00000017	30-JUN- 11	02672592 9011000	PT CITRA BANGUN KREASI	338,475,00 0	33,847, 500

Halaman 88 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	01000011 00000018	04-JUL- 11	01707140 8047000	PT HASTING MITRATAM A	90,950,000	9,095,0 00
19	01000011 00000019	06-JUL- 11	01707140 8047000	PT HASTING MITRATAM A	104,750,00 0	10,475, 000
20	01000011 00000020	07-JUL- 11	01707140 8047000	PT HASTING MITRATAM A	53,550,000	5,355,0 00
21	01000011 00000021	15-JUL- 11	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	87,340,000	8,734,0 00
22	01000011 00000022	21-JUL- 11	02208144 2615000	PT CAHAYA KASIH SEMPURN A	43,761,679	4,376,1 68
23	01000011 00000023	03-AUG- 11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	104,320,00 0	10,432, 000
24	01000011 00000024	05-AUG- 11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	78,850,000	7,885,0 00
25	01000011 00000025	08-AUG- 11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	42,500,000	4,250,0 00
26	01000011 00000026	09-AUG- 11	02750985 0086000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	47,369,500	4,736,9 50
27	01000011 00000027	11-AUG- 11	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	12,315,000	1,231,5 00
28	01000011 00000028	12-AUG- 11	02763713 1451000	CV SUMBER	97,345,000	9,734,5 00

Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				JAYA ABADI		
29	01000011 00000029	03-SEP- 11	02750985 0086000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	42,140,000	4,214,0 00
30	01000011 00000030	05-SEP- 11	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	63,880,000	6,388,0 00
31	01000011 00000031	07-SEP- 11	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	27,420,000	2,742,0 00
32	01000011 00000032	08-SEP- 11	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	32,775,000	3,277,5 00
33	01000011 00000033	12-SEP- 11	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	55,000,000	5,500,0 00
34	01000011 00000034	03- OCT-11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	166,570,00 0	16,657, 000
35	01000011 00000035	06- OCT-11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	174,500,00 0	17,450, 000
36	01000011 00000036	05- DEC-11	03036228 9063000	PT ROBAN KARYA SEJATI	165,795,00 0	16,579, 500
37	01000011 00000037	22- DEC-11	01642566 2054000	PT BAKRIE TELECOM TBK	3,638,000,0 00	363,800 ,000
38	01000011 00000038	21- DEC-11	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	87,850,000	8,785,0 00
<b>JUMLAH</b>					<b>20,010,758, 046</b>	<b>2,001,0 75,805</b>

Tahun 2012

Halaman 90 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Faktur	Tgl Faktur	NPWP	Nama Lawan	DPP	PPN Dilapork an Lawan
1	01000012 00000001	03-JAN- 12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	90,960,000	9,096,00 0
2	01000012 00000002	04-JAN- 12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	122,575,000	12,257,5 00
3	01000012 00000003	07-JAN- 12	02750985 0086000	PT KHARISMA BINA SARANA ABADI	20,850,000	2,085,00 0
4	01000012 00000004	12-JAN- 12	02507758 7451000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	332,775,000	33,277,5 00
5	01000012 00000005	03-FEB- 12	02507758 7451000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	195,136,000	19,513,6 00
6	01000012 00000006	06-FEB- 12	02507758 7451000	CV KREASI WARMANA MANDIRI	112,430,000	11,243,0 00
7	01000012 00000007	06-FEB- 12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	15,330,000	1,533,00 0
8	01000012 00000008	06-FEB- 12	01343991 4038000	PT MNC INDOVISIO N	48,969,310,5 75	4,896,93 1,058
9	01000012 00000009	01- MAR-12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	96,800,000	9,680,00 0
10	01000012 00000010	02-APR- 12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	130,000,000	13,000,0 00

Halaman 91 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	01000012 00000011	11-APR-12	03096894 5008000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,090,000	209,000
12	01000012 00000012	18-APR-12	03096894 5008000	PT RAKSA ABADI KARYA	2,345,750	234,575
13	01000012 00000013	02- MAY-12	03096894 5008000	PT RAKSA ABADI RAYA	5,567,500	556,750
14	01000012 00000014	09- MAY-12	01343991 4038000	PT MNC INDOVISIO N	50,153,040,1 50	5,015,30 4,015
15	01000012 00000015	09- MAY-12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	103,500,000	10,350,0 00
16	01000012 00000016	10- MAY-12	02763713 1451000	CV SUMBER JAYA ABADI	43,450,000	4,345,00 0
17	01000011 00000017	01- AUG-12	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	118,480,000	11,848,0 00
18	01000011 00000018	06- AUG-12	01707140 8047000	PT HASTINGS MITRATAM A	72,175,000	7,217,50 0
<b>JUMLAH</b>					<b>100,586,814, 975</b>	<b>10,058,6 81,498</b>

Atas data faktur di atas, terdapat penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu :

Tahun Pajak 2011

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	LAWAN TRANSAKSI		PPN DILAPO RKAN LAWAN
			NPWP	NAMA LAWAN	
1	10000110 0000001	11-Feb-11	164256620540 00	PT BAKRIE TELECOM TBK	451.500 .000
2	10000110 0000002	25-Mar-11	164256620540 00	PT BAKRIE TELECOM	438.790

Halaman 92 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				TBK	.000
3	10000110 0000011	07-Jun-11	164256620540 00	PT BAKRIE TELECOM TBK	427.450 .000
4	10000110 0000037	22-Dec-11	164256620540 00	PT BAKRIE TELECOM TBK	363.800 .000
Jumlah					<b>1.681.5 40.000</b>

Tahun Pajak 2012

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama Lawan	
1	1000012 000000 08	06-Feb-12	013439914038 000	PT MNC INDOVISION	4.896.931.058
2	1000012 000000 14	09-May-12	013439914038 000	PT MNC INDOVISION	5.015.304.015
Jumlah					<b>9.912.235.073</b>

- Bahwa, dari data data tersebut serta memperhatikan fakta yang ada berdasarkan bukti yang diperoleh hanya untuk penerbitan oleh PT Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) kepada PT Bakrie Telecom Tbk dan PT MNC Indovision (saat ini bernama PT MNC Sky Vision Tbk) pada tahun 2011 dan 2012, serta memperhatikan ketentuan daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, maka jumlah kerugian pada pendapatan negara berasal dari Faktur Pajak PT Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) yang diterbitkan dengan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yaitu:

Tahun 2011

NO	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama Lawan	
1	010000110000 0037	22-Dec-11	164256620540 00	PT BAKRIE TELECOM TBK	<b>363.800.000</b>

Tahun Pajak 2012

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama Lawan	
1	0100001200000	06-Feb-	0134399140380	PT MNC	4.896.931.058

Halaman 93 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



	008	12	00	INDOVISIO N	
2	0100001200000 014	09-May- 12	0134399140380 00	PT MNC INDOVISIO N	5.015.304.015
Jumlah					<b>9.912.235.73</b>

- Bahwa, jumlah kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan PT Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) dengan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa, dalam Pasal 39A UU KUP tidak ada unsur "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagai salah satu unsur deliknya. Namun demikian, gtetapi negara kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan demikian maka nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
- Bahwa, Apabila PT Bakrie Telecom Tbk dan PT MNC Indovision tersebut telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran (saat buper), atau mengikuti pengampunan pajak atau telah melakukan pembayaran seluruh utang pokok dan denda, sedangkan PT.Bahtera Utama Lestari (PT.BUL) tidak melakukan hal-hal tersebut, maka tetap PT.BUL dikatakan merugikan Keuangan *pada pendapatan negara*, karena PT Bakrie Telecom Tbk, PT MNC Indovision, PT.BUL merupakan wajib Pajak/ badan/ pihak yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga apabila diketahui tindakannya merugikan Keuangan *pada pendapatan negara* maka tanggung jawab perbuatannya tidak tanggung renteng melainkan dikenakan sanksi ke masing-masing badan/pihak agar mendapatkan efek jera untuk tetap membayar utang pokok berikut sanksi denda, bahkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa, selebihnya Pendapat Ahli bersesuaian dengan BAP Penyidik; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang telah Terdakwa terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak tanpa paksaan dan semua keterangan dalam BAP telah benar;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Lukman Alias Haji Lukman, Rino Widiyanto, Riva Permana, Muhamad Amin, dan Sahid Sidik;
- Bahwa, Rino Widiyanto adalah supir Terdakwa diangkat sebagai Direktur di PT Bahtera Utama Lestari NPWP 03.133.581.3-063.000;
- Bahwa, saksi Riva Permana adalah pegawai Terdakwa di kantor pengacara Terdakwa yang sebagai bawahan langsung Muhamad Amin bidang perpajakan;
- Bahwa, saksi Sahid Sidik Terdakwa kenal sebagai orangnya Pak Lukman;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa mendirikan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000 adalah untuk dijual;
- Bahwa, PT Bahtera Utama Lestari NPWP 03.133.581.3-063.000, tidak mempunyai kegiatan usaha dan alamat usaha juga tidak ada hanya menumpang alamat;
- Bahwa, tidak ada penyerahan barang dan jasa dalam setiap proses penerbitan faktur Pajak PT Bahtera Utama Lestari (BUL), NPWP 03.133.580.5-063.000, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012;
- Bahwa, perusahaan PT BUL yang didirikan Terdakwa kemudian digunakan untuk membuat faktur pajak atas perintah atau permintaan Lukmanul Hakim, yang lebih tahu adalah Muh Amin, karena Muh Amin yang berhubungan intens dan langsung dengan Lukmanul Hakim;
- Bahwa, Terdakwa satu ruangan dengan Muhamad Amin dikantor di Kantor Pengacara;
- Bahwa, pada saat pendirian PT BUL Terdakwa datang ke kantor notaris Erlien Wulandari, S.H, di jalan Pahlawan No. 64, Rempoa, Ciputat, Tangerang guna menandatangani Akta Pendirian diantaranya PT Bahtera Utama Lestari;
- Bahwa, berdasarkan akta notaris Erlien Wulandari, S.H nomor 10 tanggal 18 Oktober 2010, Penanggung jawab/pengurus/pemegang saham PT BAHTERA UTAMA LESTARI NPWP : 03.133.581.3-063.000 adalah :  
Pemegang Saham :

Halaman 95 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Alamat	Jumlah Modal disetor	%
1	RINO WIDIANTO	Tomang Banjir Kanal, RT 009 RW 014, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Rp 200.000.000	50
2	TERDAKWA HADI ISMANTO	Jalan DD nomor 1, RT 005 RW 004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat	Rp 200.000.000	50

Susunan Pengurus :

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	RINO WIDIANTO	Tomang Banjir Kanal, RT 009 RW 014, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Direktur
2	TERDAKWA HADI ISMANTO	Jalan DD nomor 1, RT 005 RW 004, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat	Komisaris

- Bahwa, yang menentukan nama Rino Widiyanto tercatat di Akta Pendirian sebagai Direktur dan pemegang saham PT Bahtera Utama Lestari adalah Terdakwa dan pak Moh. Amin, Rino Widiyanto tidak aktif dan tidak tahu menahu tentang dirinya diangkat menjadi Direktur PT.BUL, hanya namanya saja yang tercatat di Akta Pendirian;
- Bahwa, awalnya bersama dengan pak Moh. Amin kami mendirikan PT untuk dijual. Jadi, pendirian PT Bahtera Utama Lestari saat itu dimaksudkan sebagai suatu PT yang siap untuk dijual jika nanti ada pihak lain yang membelinya. Ketika ada pihak yang membeli maka atas PT tersebut dibalik nama, semua data nya diubah menjadi data pembeli. Sebelum pendirian PT Bahtera Utama Lestari tersebut ada permintaan pihak yang ingin membeli yang digunakan untuk diantaranya untuk tender, namun saat itu kami belum punya PT, maka selanjutnya kami dirikanlah PT. Adapun dimaksud PT yang siap untuk dijual yaitu PT yang sudah memiliki Akta, SK Pengesahan Menkumham, Surat Keterangan Domisili, NPWP, SIUP, dan TDP;
- Bahwa, seingat Terdakwa sampai dengan setelah pendirian PT Bahtera Utama Lestari dan PT lainnya belum ada PT yang dijual;
- Bahwa, yang urus NPWP serta PKP PT Bahtera Utama Lestari yang Terdakwa dirikan adalah Terdakwa sendiri. Alamat PT yang didirikan menumpang di alamat PT yang sudah didirikan sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menandatangani tanda tangan dokumen apapun mengenai Pajak atas nama Direktur Rino Widiyanto, Rino



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianto yang menandatangani sendiri atas perintah Terdakwa, dan Terdakwa atas perintah Muhamad Amin;

- Bahwa, setelah dicek berdasarkan data perusahaan PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012, pernah ada transaksi dengan PT Bakrie Telecom Tbk dan PT MNC Indovision, secara detailnya yang mengerti masalah itu adalah Muh Amin dan Riva Permana;
- Bahwa, pada tahun 2011-2012, Terdakwa memperoleh uang dari Muh Amin Alias Moh Amin, dan Terdakwa diberitahu Muh Amin Alias Moh Amin bahwa uang tersebut berasal dari Lukmanul Hakim yang meminjam PT (perusahaan);
- Bahwa, yang mengetahui bagaimana pembagian fee atas penerbitan faktur-faktur PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000, dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah Muh Amin;
- Bahwa yang membuat, menyusun dan melaporkan SPT masa PPN PT Bahtera Utama Lestari, NPWP 03.133.580.5-063.000 dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 adalah Riva Permana atas perintah Muh Amin;
- Bahwa, Terdakwa menerima keuntungan atau fee dari Faktur TBTS yang diterbitkan PT. Bahtera Utama Lestari atas pesanan PT Bakrie Telecom Tbk dan PT MNC Indovision selama Tahun 2011 sd 2012 dari Muhamad Amin;
- Bahwa, pada saat pembukaan aplikasi, Terdakwa yang mempunyai otorisasi pengambilan/Tarik/transfer di rekening bank milik PT Bahtera Utama Lestari NPWP: 03.133.581.3-063.000;
- Bahwa, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan pembuatan Faktur Pajak TBTS yang ia lakukan adalah salah dikarenakan kekelalaiannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Fotokopi Otentifikasi struktur organisasi PT Karya Mandiri Property;
2. Fotokopi Otentifikasi kartu tanda penduduk atas nama Parlin;
3. Fotokopi Otentifikasi kartu tanda penduduk atas nama Riva Permana;
4. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar PT Karya Mandiri Property;
5. Fotokopi Otentifikasi akta notaris Dyta Murty Apsari SH, Mkn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Mandiri Property nomor 05 tanggal 23 Februari 2012;

Halaman 97 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Otentifikasi akta notaris Dyta Murty Apsari SH, Mkn tentang Jual Beli Saham PT Karya Mandiri Property nomor 06 tanggal 23 Februari 2012;
7. Fotokopi Otentifikasi Pengesahan badan Hukum Perseroan PT Karya Mandiri Property;
8. Fotokopi Otentifikasi Akta Notaris Pendirian PT Karya Mandiri Property nomor 01 tanggal 12 Mei 2011 oleh notaris Amaliyah, SH;
9. Fotokopi Otentifikasi profil pengalaman kerja dan kegiatan PT Karya Mandiri Property;
10. Fotocopy Purchase Order No:0231/BOE-BUL/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;
11. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan/Pembukaan SKBDN Bank HSBC atas kontrak nomor DC JAK12101 tanggal 22 Maret 2012;
12. Fotocopy Import New DC Opening Advice date 03May2012 HSBC DC No. DC JAK121014;
13. Fotocopy Permintaan Pembukaan L/C Impor No. JAK121014 atas order nomor No:0231/BOE-BUL/I/2012;
14. Fotocopy Promissory note DC No. DC JAK121014 tanggal 29 Maret 2012;
15. Fotocopy Bill Amount Remitting Bank Charges date 29Mar2012 DC No. DC JAK121014;
16. Fotocopy New Bill Advice date 29Mar2012 HSBC DC No. DC JAK121014;
17. Fotocopy Bill Retirement Advice date 02Apr2012 DC No. DC JAK121014;
18. Fotocopy Invoice PT BAHTERA UTAMA LESTARI No. 001/BOE/BUL/2/2012 date 06-Feb-2012;
19. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000008 tanggal 6 Februari 2012 penerbit PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
20. Fotocopy Delivery Order PT BAHTERA UTAMA LESTARI no. 003 date 06-02-2012;
21. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan ke-2) BPS No: S-01028997/PPN1111/WPJ.07/KP.0803/2015 tgl 10-09-2015;
22. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan ke-1) BPS No: S-01019097/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2013 tgl 30-05-2013;
23. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Normal) BPS No: S-01017137/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2012 tgl 30-05-2013;

Halaman 98 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Purchase Order No:0232/BOE-BUL/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
25. Fotocopy Permintaan Pembukaan L/C Impor No. JAK122107 atas order nomor No:0232/BOE-BUL/II/2012;
26. Fotocopy Import New DC Opening Advice date 03May2012 HSBC DC No. DC JAK122107;
27. Fotocopy New Bill Advice date 08May2012 HSBC DC No. DC JAK122107;
28. Fotocopy Promissory note DC No. DC JAK122107 tanggal 9 May 2012;
29. Fotocopy Bill Retirement Advice date 10May2012 DC No. DC JAK122107;
30. Fotocopy Delivery Order Nomor PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor 014 tanggal 04-05-2012;
31. Fotocopy Invoice PT BAHTERA UTAMA LESTARI no. 014/IDV/V/2012 tanggal 04 May 2012;
32. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000014 tanggal 07 Mei 2012 penerbit PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
33. Fotocopy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank HSBC atas kontrak nomor DC JAK122107 001-037241-000.02-E436-0;
34. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01943/WPJ.04/KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
35. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
36. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01944/WPJ.04/KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
37. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Pemohon M. KADIR;
38. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 172/1.824.1/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
39. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL KADIR;
40. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI Nomor 155 tanggal 30 Agustus 2010;

Halaman 99 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00304/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
42. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
43. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
44. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 8 Februari 2011 atas nama Pemohon RINO WIDIANTO;
45. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2003/1.824/2010 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
46. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama H. ISMANTO;
47. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BAHTERA UTAMA LESTARI Nomor 08 tanggal 18 Oktober 2010;
48. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00302/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
49. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
50. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00303/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
51. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 8 Februari 2011 atas nama Pemohon RINO WIDIANTO;
52. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2005/1.824/2010 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
53. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ISMANTO;
54. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA Nomor 10 tanggal 18 Oktober 2010;
55. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
56. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;

Halaman 100 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
58. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
59. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
60. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-2 Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
61. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
62. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
63. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
64. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
65. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Agustus 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
66. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
67. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa September 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
68. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
69. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Oktober 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
70. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
71. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa November 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
72. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
73. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
74. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;

Halaman 101 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
76. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
77. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
78. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
79. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
80. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
81. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
82. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
83. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
84. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
85. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
86. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
87. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
88. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
89. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
90. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Agustus 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
91. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
92. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;

Halaman 102 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

93. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
94. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
95. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Desember 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
96. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
97. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
98. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Februari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
99. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
100. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
101. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
102. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
103. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
104. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
105. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
106. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
107. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
108. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
109. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
110. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;

Halaman 103 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
112. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
113. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
114. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
115. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
116. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
117. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
118. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
119. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
120. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
121. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
122. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
123. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Juni 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
124. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
125. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
126. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
127. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
128. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7030055815 periode Januari 2011 s.d. Desember 2013 atas nama LUKMANUL HAKIM;

Halaman 104 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101894400 periode 26 Maret 2012 s.d. 31 Desember 2012;
130. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101809089 periode 3 Januari 2011 s.d. 26 Maret 2012;
131. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101938300 periode 7 September 2012 s.d. 31 Desember 2012;
132. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101859540 periode 4 Mei 2011 s.d. 7 September 2012;
133. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama MUHAMAD AMIN nomor rekening 03101169764 periode 3 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2013;
134. Letter of Authorization, cek, dan bukti setoran atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI periode tanggal 25 Februari 2011 s.d. 15 Mei 2012;
135. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro BCA IDRbaru atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283119936;
136. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening BCA USD baru atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283860008;
137. Rekening Giro USD Bank BCA atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283860008 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
138. Rekening Giro IDR Bank BCA atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283119936 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
139. Dokumen Permohonan Penutupan rekening giro atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor 0283119936;
140. Letter of Authorization, dan bukti setoran atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA periode tanggal 25 Februari 2011 s.d. 15 Mei 2012;
141. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro BCA USD baru atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 028358968;
142. Rekening Giro USD Bank BCA atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 028358968 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;

Halaman 105 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Rekening Giro IDR Bank BCA atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 0283118336 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;

144. Dokumen Permohonan Penutupan rekening giro atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor 0283858968;

145. Rekening Koran IDR Bank MANDIRI atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 1170006110688 periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I;
- Bahwa, benar pada Oktober 2010 Terdakwa, Saksi Muhamad Amin, dan Saksi Lukmanul Hakim bertemu di Atrium Senin untuk membicarakan terkait pekerjaan/proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)*;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa mendirikan Perusahaan bernama PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) sesuai Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 tertanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Erlin Wulandari. Pada perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Komisaris sedangkan Direktur dijabat oleh Rino Widiyanto yang mana Rino Widiyanto tidak mengetahui tentang pengangkatannya sebagai Direktur di PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL);
- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa mendirikan perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) untuk dijual karena sebelumnya ada permintaan dari pihak yang ingin membeli sebuah PT untuk digunakan dalam mengikuti kegiatan *Tender* serta PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) tidak memiliki kegiatan usaha dan tidak memiliki kantor untuk kegiatan usahanya. Namun kemudian Terdakwa menggunakan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) untuk menerima atau menjalankan proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)*;
- Bahwa, benar Terdakwa mendaftarkan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 yaitu Perdagangan Barang atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak sehingga PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena

Halaman 106 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak No. PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/ tertanggal 8 Februari 2011 dengan NPWP : 03.133.581.3-063.000;

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Rino Widiyanto, Muhamad Amin, Sahid Sidik datang ke BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta untuk membuka Rekening Baru USD dan IDR atas nama PT. Bahtera Utama Lestari yang permohonan rekeningnya atas perintah Terdakwa dan ditandatangani oleh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari, dengan Rekening BCA PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;
- Bahwa, benar setelah proses pendirian perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) selesai, Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Lukmanul Hakim bahwa PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) telah siap digunakan untuk proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)*. Kemudian pada Desember 2011 Saksi Lukmanul Hakim mendapatkan proyek faktur pajak TBTS dari Sdr. Zaenal Arifin dan memberikan proyek tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Muhamad Amin yang akan digunakan untuk PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Bahwa, benar pada bulan Februari 2012 dan Mei 2012, Saksi Lukmanul Hakim kembali memberikan proyek Faktur TBTS kepada Terdakwa melalui Saksi Muhamad Amin yang akan digunakan untuk Pelaporan SPT masa PPN PT. MNC Sky Indovision;
- Bahwa, benar tidak ada penyerahan barang dan jasa terhadap faktur TBTS Desember 2011, Februari 2012, dan Mei 2012 yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Bahwa, benar berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Bahtera Utama Lestari Menerbitkan Faktur Pajak TBTS dan memasukan Faktur Pajak TBTS kedalam laporan SPT Masa PPN Masa, yaitu :

- Pada SPT Masa PPN Masa Desember 2011 (Pembetulan I) PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01012803 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 10 Februari 2012, sebagai berikut :

Tahun 2011 :

No.	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN Dilaporkan Lawan
-----	-----------	------------	-----------------	----------------------

Halaman 107 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NPWP	Nama lawan	
1	0100001100000037	22- Dec- 11	016425662054000	PT.Bakrie Telecom Tbk	363.800.000
Jumlah					363.800.000

- Pada SPT Masa PPN Masa Februari 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01035239 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 30 Maret 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	0100001200000008	06- Feb- 12	013439914038000	PT.MNC SkyIndovision	4.896.931.058
Jumlah					4.896.931.058

- Pada SPT Masa PPN Masa Mei 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01071301 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 03 Juli 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Fak- tu- r	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	010000120000000 14	09- May- 12	0134399140380 00	PT.MNC SKYINDOVISI ON	5.015.304.0 15
Jumlah					5.015.304.0 15

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hadi Ismanto selaku Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari bersama sama dengan Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari dan Muhamad Amin selaku pihak lain yang mengendalikan PT. Bahtera Utama Lestari telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan PT. Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) yang dilaporkan pada SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,-



(sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian, yaitu :

- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : BUL dalam SPT Masa PPN Masa Desember 2011	Rp. 363.800.000
- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : BUL dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2012	Rp. 4.896.931.058
- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. : BUL dalam SPT Masa PPN Masa Mei 2012	Rp. 5.015.304.015 +
Total Kerugian Pada Pendapatan Negara	Rp.10.276.035.073

- Bahwa, benar proyek Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) yang Terdakwa lakukan tidak dilakukan sendiri melainkan pembagian tugas/peran sebagai berikut :

**Saksi Lukmanul Hakim :**

1. Menerima proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* dari Sdr. Zaenal Arifin;
2. Memerintahkan Saksi Sahid Sidik untuk membuat *softcopy/draft* MoU dan Faktur-faktur Pajak yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
3. Memberikan proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* kepada Terdakwa melalui Saksi Muhamad Amin;
4. Menyerahkan Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang telah selesai kepada Sdr. Zaenal Arifin;

**Saksi Sahid Sidik :**

1. Membuat *softcopy/draft* MoU dan Faktur-faktur Pajak yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
2. Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

**Saksi Muhamad Amin**

1. Menerima proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* dari Saksi Lukmanul Hakim;
2. Menyerahkan Draft MoU dan Faktur-faktur pajak kepada Saksi Riva Permana;
3. Mengembalikan Draft MoU, Faktur-faktur Pajak dan kelengkapan dokumen lainnya kepada Saksi Lukmanul Hakim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mendirikan perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL);
5. Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

## **Saksi Riva Permana :**

1. Menerima dan mengerjakan Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang diberikan oleh Saksi Muhamad Amin;
2. Menyerahkan Draft MoU, Faktur-faktur pajak dan kelengkapan dokumen lainnya yang telah selesai dikerjakan kepada Saksi Muhamad Amin;

## **Terdakwa :**

1. Menerima Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang telah selesai dikerjakan dari Saksi Muhamad Amin;
2. Menyerahkan dan memerintahkan Saksi Rino Widiyanto untuk menandatangani Draft MoU, Faktur-faktur pajak dan dokumen lainnya yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
3. Menyerahkan Draft MoU, Faktur-faktur pajak dan dokumen lainnya yang telah selesai ditandatangani oleh Saksi Rino Widiyanto kepada Saksi Muhamad Amin;
4. Mendirikan perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL);
5. Mendaftarkan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;
6. Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

## **Saksi Rino Widiyanto :**

1. Menandatangani Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang diberikan oleh Terdakwa;
  2. Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Saksi Muhamad Amin mendapatkan keuntungan dari Proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* sebesar 8% (delapan persen) atau Rp822.082.805,00 (delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah) dari Saksi Lukmul Hakim;
  - Bahwa, benar atas Tindakan Terdakwa, Saksi Lukmanul Hakim, Saksi Muhamad Amin, Saksi Riva Permana, Saksi Rino Widiyanto, dan Saksi Sahid Sidik menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar

Halaman 110 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.276.035.073,00 (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah Mengajukan Terdakwa **Hadi Ismanto**, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 111 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana menurut dakwaan pasal yang didakwakan, itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam unsur ini Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-undang perubahan ke tiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oeh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari jenis perbuatan tersebut dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa, benar pada Oktober 2010 Terdakwa, Saksi Muhamad Amin, dan Saksi Lukmanul Hakim bertemu di Atrium Senin untuk membicarakan terkait pekerjaan/proyek Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya);
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa mendirikan Perusahaan bernama PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) sesuai Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 08 tertanggal 18 Oktober 2010 yang dibuat di

Halaman 112 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris Erlin Wulandari. Pada perusahaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Komisaris sedangkan Direktur dijabat oleh Rino Widiyanto yang mana Rino Widiyanto tidak mengetahui tentang pengangkatannya sebagai Direktur di PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL);

- Bahwa, benar pada awalnya Terdakwa mendirikan perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) untuk dijual karena sebelumnya ada permintaan dari pihak yang ingin membeli sebuah PT untuk digunakan dalam mengikuti kegiatan *Tender* serta PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) tidak memiliki kegiatan usaha dan tidak memiliki kantor untuk kegiatan usahanya. Namun kemudian Terdakwa menggunakan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) untuk menerima atau menjalankan proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)*;
- Bahwa, benar Terdakwa mendaftarkan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 yaitu Perdagangan **Barang** atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak sehingga PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/ tertanggal 8 Februari 2011 dengan NPWP : 03.133.581.3-063.000;
- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Rino Widiyanto, Muhamad Amin, Sahid Sidik datang ke BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta untuk membuka Rekening Baru USD dan IDR atas nama PT. Bahtera Utama Lestari yang permohonan rekeningnya atas perintah Terdakwa dan ditandatangani oleh Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari, dengan Rekening BCA PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;
- Bahwa, benar setelah proses pendirian perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) selesai, Terdakwa menginformasikan kepada Saksi Lukmanul Hakim bahwa PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) telah siap digunakan untuk proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)*;
- Bahwa, benar pada Desember 2011 Saksi Lukmanul Hakim mendapatkan proyek pekerjaan pembuatan faktur pajak TBTS dari Sdr. Zaenal Arifin dan memberikan pembuatan tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Muhamad Amin yang akan digunakan untuk PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Bahwa, benar pada bulan Februari 2012 dan Mei 2012, Saksi Lukmanul Hakim kembali memberikan proyek pembuatan Faktur TBTS kepada

Halaman 113 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Saksi Muhamad Amin yang akan digunakan untuk Pelaporan SPT masa PPN PT. MNC Sky Indovision;

- Bahwa, benar tidak ada penyerahan barang dan jasa terhadap faktur TBTS Desember 2011, Februari 2012, dan Mei 2012 yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Bahwa, benar berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Bahtera Utama Lestari Menerbitkan Faktur Pajak TBTS dan memasukkan Faktur Pajak TBTS kedalam laporan SPT Masa PPN Masa, yaitu :

- Pada SPT Masa PPN Masa Desember 2011 (Pembetulan I) PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01012803 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 10 Februari 2012, sebagai berikut :

Tahun 2011 :

No.	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	0100001100000037	22-Dec-11	016425662054000	PT.Bakrie Telecom Tbk	363.800.000
Jumlah					363.800.000

- Pada SPT Masa PPN Masa Februari 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA Jalan Raya Pasar Minggu No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01035239 / PPN1111 / WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 30 Maret 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	0100001200000008	06-Feb-12	013439914038000	PT.MNC SkyIndovision	4.896.931.058
Jumlah					4.896.931.058

- Pada SPT Masa PPN Masa Mei 2012 PT. Bahtera Utama Lestari yang telah teregistrasi pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP

Halaman 114 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA Jalan Raya Pasar Minggu  
No.11, Pancoran, Jakarta Selatan Nomor. S-01071301 / PPN1111 /  
WPJ.04 / KP.1203 / 2012 Tanggal 03 Juli 2012, sebagai berikut :

Tahun 2012 :

No	No.Faktur	Tgl Fakt ur	Lawan Transaksi		PPN Dilaporkan Lawan
			NPWP	Nama lawan	
1	01000012000000 14	09- May- 12	0134399140380 00	PT.MNC SKYINDOVISI ON	5.015.304.0 15
Jumlah					5.015.304.0 15

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hadi Ismanto selaku Komisaris PT. Bahtera Utama Lestari bersama sama dengan Rino Widiyanto selaku Direktur PT. Bahtera Utama Lestari dan Muhamad Amin selaku pihak lain yang mengendalikan PT. Bahtera Utama Lestari telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar nilai PPN pada Faktur Pajak yang diterbitkan PT. Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) yang dilaporkan pada SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian, yaitu :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. :<br>BUL dalam SPT Masa PPN Masa<br>Desember 2011 | Rp. 363.800.000     |
| - Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. :<br>BUL dalam SPT Masa PPN Masa Februari<br>2012 | Rp. 4.896.931.058   |
| - Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan PT. :<br>BUL dalam SPT Masa PPN Masa Mei<br>2012      | Rp. 5.015.304.015 + |
| Total Kerugian Pada Pendapatan Negara   | Rp.10.276.035.073   |

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti perbuatan Terdakwa Dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang**

Halaman 115 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel





**menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ke tiga atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut diatas, maka unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari kriteria tersebut dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

Bahwa, Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) yang Terdakwa lakukan tidak dilakukan sendiri melainkan pembagian tugas/peran sebagai berikut :

**Saksi Lukmanul Hakim.**

- Menerima proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* dari Sdr. Zaenal Arifin;
- Memerintahkan Saksi Sahid Sidik untuk membuat *softcopy/draft* MoU dan Faktur-faktur Pajak yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Memberikan proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* kepada Terdakwa melalui Saksi Muhamad Amin;
- Menyerahkan Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang telah selesai kepada Sdr. Zaenal Arifin;

**Saksi Sahid Sidik :**

- Membuat *softcopy/draft* MoU dan Faktur-faktur Pajak yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

**Saksi Muhamad Amin**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima proyek *Penerbitan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)* dari Saksi Lukmanul Hakim;
- Menyerahkan Draft MoU dan Faktur-faktur pajak kepada Saksi Riva Permana;
- Mengembalikan Draft Mou, Faktur-faktur Pajak dan kelengkapan dokumen lainnya kepada Saksi Lukmanul Hakim;
- Mendirikan perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL);
- Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

## **Saksi Riva Permana :**

- Menerima dan mengerjakan Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang diberikan oleh Saksi Muhamad Amin;
- Menyerahkan Draft MoU, Faktur-faktur pajak dan kelengkapan dokumen lainnya yang telah selesai dikerjakan kepada Saksi Muhamad Amin;

## **Terdakwa :**

- Menerima Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang telah selesai dikerjakan dari Saksi Muhamad Amin;
- Menyerahkan dan memerintahkan Saksi Rino Widiyanto untuk menandatangani Draft MoU, Faktur-faktur pajak dan dokumen lainnya yang akan digunakan oleh PT. MNC Sky Indovision dan PT. Bakrie Telecom, Tbk;
- Menyerahkan Draft MoU, Faktur-faktur pajak dan dokumen lainnya yang telah selesai ditandatangani oleh Saksi Rino Widiyanto kepada Saksi Muhamad Amin;
- Mendirikan perusahaan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL);
- Mendaftarkan PT. Bahtera Utama Lestari (PT. BUL) ke KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga;
- Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

## **Saksi Rino Widiyanto :**

- Menandatangani Draft MoU dan Faktur-faktur pajak yang diberikan oleh Terdakwa;
- Membuat Rekening BCA atas nama PT. Bahtera Utama Lestari USD No. 0283860008 dan IDR No. 0283119936;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti peranan masing-masing dari saksi Lukmanul Hakim, saksi Muhammad amin, saksi Rino Widiyanto, saksi Riva Permana serta terdakwa, yang mana dengan peran

Halaman 117 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tersebut telah berhasil membuat dan menerbitkan suatu faktur pajak yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari peranan masing-masing saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas juga telah terbukti adanya keinginan dan niat yang sama yaitu untuk membuat faktur pajak yang tidak sebenarnya ada terjadi, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan tindak Pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan ke tiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan tentang Faktur Pajak dan Laporan Pajak telah Kedaluarsa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa faktur Pajak TBTS No. 0100001100000037 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama lawan PT. Bakrie Telcom Tbk sebesar 363.800.000,00 dan Faktur Pajak TBTS NO. 0100001200000008 tertanggal 6 Februari 2012 atas nama lawan PT. MNCSKY Indovision sebesar Rp4.896.931.058, berdasarkan ketentuan pasa 40 Undang-Undang 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah kedaluarsa karena telah lampau waktu sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Aquo di Laporkan tanggal 13 November 2017 dan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan faktur Pajak TBTS No. 0100001100000037 tertanggal 22 Desember 2011 atas nama lawan PT. Bakrie Telcom Tbk sebesar 363.800.000,00 dan Faktur Pajak TBTS NO. 0100001200000008 tertanggal 6 Februari 2012 atas nama lawan PT. MNCSKY Indovision sebesar Rp4.896.931.058,00 faktur tersebut baru berlangsung

Halaman 118 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun, dan belum melebihi 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian penuntutan Perkara aqu belumlah kedaluarsa ;

Menimbang, bahwa mengenai nota Pembelaan tidak adanya kerugian Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 39A jo pasal 43 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dilarang dan dihukum adalah orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut dengan telah dipertimbangkan unsur-unsurnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan keadaan yang sifatnya dapat membenarkan perbuatan Terdakwa atau keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang mana ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 39A Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang

Halaman 119 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pidana denda, sebagaimana pada ketentuan tersebut di-atas paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak;

Menimbang, bahwa nilai yang faktur pajak yang dibuat oleh Terdakwa, seolah oleh diterbitkan PT. Bahtera Utama Lestari (NPWP: 03.133.581.3-063.000) yang dilaporkan pada SPT Masa PPN yaitu sebesar Rp. 10.276.035.073,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian, yaitu :

- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan : Rp. 363.800.000

PT. BUL dalam SPT Masa PPN

Masa Desember 2011

- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan : Rp. 4.896.931.058

PT. BUL dalam SPT Masa PPN

Masa Februari 2012

- Faktur Pajak TBTS yang dilaporkan : Rp. 5.015.304.015 +

PT. BUL dalam SPT Masa PPN

Masa Mei 2012

Total Kerugian Pada Pendapatan Negara Rp.10.276.035.073

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai denda yang yang dapat di jatuhkan terhadap Terdakwa adalah tidak boleh kurang dari 2 (dua) x Rp.10.276.035.073,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah) dan tidak boleh lebih dari 6 (enam) X Rp.10.276.035.073,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh lima ribu tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara, maka berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2021

Halaman 120 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Jo. SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan asas keadilan serta kepatutan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini yang diperhitungkan secara proporsional (Vide: SEMA No. 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa:

1. Fotokopi Otentifikasi struktur organisasi PT Karya Mandiri Property;
2. Fotokopi Otentifikasi kartu tanda penduduk atas nama Parlin;
3. Fotokopi Otentifikasi kartu tanda penduduk atas nama Riva Permana;
4. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar PT Karya Mandiri Property;
5. Fotokopi Otentifikasi akta notaris Dyta Murty Apsari SH, Mkn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Mandiri Property nomor 05 tanggal 23 Februari 2012;
6. Fotokopi Otentifikasi akta notaris Dyta Murty Apsari SH, Mkn tentang Jual Beli Saham PT Karya Mandiri Property nomor 06 tanggal 23 Februari 2012;
7. Fotokopi Otentifikasi Pengesahan badan Hukum Perseroan PT Karya Mandiri Property;
8. Fotokopi Otentifikasi Akta Notaris Pendirian PT Karya Mandiri Property nomor 01 tanggal 12 Mei 2011 oleh notaris Amaliyah, SH;
9. Fotokopi Otentifikasi profil pengalaman kerja dan kegiatan PT Karya Mandiri Property;
10. Fotocopy Purchase Order No:0231/BOE-BUL/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;

Halaman 121 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan/Pembukaan SKBDN Bank HSBC atas kontrak nomor DC JAK12101 tanggal 22 Maret 2012;
12. Fotocopy Import New DC Opening Advice date 03May2012 HSBC DC No. DC JAK121014;
13. Fotocopy Permintaan Pembukaan L/C Impor No. JAK121014 atas order nomor No:0231/BOE-BUL/I/2012;
14. Fotocopy Promissory note DC No. DC JAK121014 tanggal 29 Maret 2012;
15. Fotocopy Bill Amount Remitting Bank Charges date 29Mar2012 DC No. DC JAK121014;
16. Fotocopy New Bill Advice date 29Mar2012 HSBC DC No. DC JAK121014;
17. Fotocopy Bill Retirement Advice date 02Apr2012 DC No. DC JAK121014;
18. Fotocopy Invoice PT BAHTERA UTAMA LESTARI No. 001/BOE/BUL/2/2012 date 06-Feb-2012;
19. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000008 tanggal 6 Februari 2012 penerbit PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
20. Fotocopy Delivery Order PT BAHTERA UTAMA LESTARI no. 003 date 06-02-2012;
21. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan ke-2) BPS No: S-01028997/PPN1111/WPJ.07/KP.0803/2015 tgl 10-09-2015;
22. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan ke-1) BPS No: S-01019097/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2013 tgl 30-05-2013;
23. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Normal) BPS No: S-01017137/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2012 tgl 30-05-2013;
24. Fotocopy Purchase Order No:0232/BOE-BUL/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
25. Fotocopy Permintaan Pembukaan L/C Impor No. JAK122107 atas order nomor No:0232/BOE-BUL/II/2012;
26. Fotocopy Import New DC Opening Advice date 03May2012 HSBC DC No. DC JAK122107;
27. Fotocopy New Bill Advice date 08May2012 HSBC DC No. DC JAK122107;
28. Fotocopy Promissory note DC No. DC JAK122107 tanggal 9 May 2012;
29. Fotocopy Bill Retirement Advice date 10May2012 DC No. DC JAK122107;

Halaman 122 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy Delivery Order Nomor PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor 014 tanggal 04-05-2012;
31. Fotocopy Invoice PT BAHTERA UTAMA LESTARI no. 014/IDV/V/2012 tanggal 04 May 2012;
32. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000014 tanggal 07 Mei 2012 penerbit PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
33. Fotocopy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank HSBC atas kontrak nomor DC JAK122107 001-037241-000.02-E436-0;
34. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01943/WPJ.04/KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
35. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
36. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01944/WPJ.04/KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
37. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Pemohon M. KADIR;
38. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 172/1.824.1/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
39. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL KADIR;
40. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI Nomor 155 tanggal 30 Agustus 2010;
41. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00304/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
42. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
43. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
44. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 8 Februari 2011 atas nama Pemohon RINO WIDIANTO;
45. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2003/1.824/2010 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;

Halaman 123 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama H. ISMANTO;
47. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BAHTERA UTAMA LESTARI Nomor 08 tanggal 18 Oktober 2010;
48. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00302/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
49. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
50. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00303/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
51. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 8 Februari 2011 atas nama Pemohon RINO WIDIANTO;
52. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2005/1.824/2010 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
53. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ISMANTO;
54. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA Nomor 10 tanggal 18 Oktober 2010;
55. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
56. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
57. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
58. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
59. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
60. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-2 Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
61. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
62. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;

Halaman 124 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
64. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
65. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Agustus 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
66. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
67. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa September 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
68. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
69. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Oktober 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
70. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
71. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa November 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
72. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
73. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
74. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
75. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
76. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
77. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
78. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
79. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
80. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;

Halaman 125 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
82. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
83. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
84. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
85. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
86. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
87. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
88. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
89. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
90. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Agustus 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
91. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
92. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
93. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
94. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
95. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Desember 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
96. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
97. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
98. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Februari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;

Halaman 126 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
100. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
101. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
102. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
103. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
104. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
105. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
106. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
107. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
108. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
109. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
110. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
111. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
112. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
113. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
114. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
115. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
116. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;

Halaman 127 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
118. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
119. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
120. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
121. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
122. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
123. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Juni 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
124. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
125. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
126. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
127. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
128. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7030055815 periode Januari 2011 s.d. Desember 2013 atas nama LUKMANUL HAKIM;
129. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101894400 periode 26 Maret 2012 s.d. 31 Desember 2012;
130. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101809089 periode 3 Januari 2011 s.d. 26 Maret 2012;
131. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101938300 periode 7 September 2012 s.d. 31 Desember 2012;
132. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101859540 periode 4 Mei 2011 s.d. 7 September 2012;

Halaman 128 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama MUHAMAD AMIN nomor rekening 03101169764 periode 3 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2013;
134. Letter of Authorization, cek, dan bukti setoran atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI periode tanggal 25 Februari 2011 s.d. 15 Mei 2012;
135. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro BCA IDR baru atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283119936;
136. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening BCA USD baru atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283860008;
137. Rekening Giro USD Bank BCA atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283860008 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
138. Rekening Giro IDR Bank BCA atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283119936 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
139. Dokumen Permohonan Penutupan rekening giro atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor 0283119936;
140. Letter of Authorization, dan bukti setoran atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA periode tanggal 25 Februari 2011 s.d. 15 Mei 2012;
141. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro BCA USD baru atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 028358968;
142. Rekening Giro USD Bank BCA atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 028358968 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
143. Rekening Giro IDR Bank BCA atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 0283118336 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
144. Dokumen Permohonan Penutupan rekening giro atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor 028358968;
145. Rekening Koran IDR Bank MANDIRI atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 1170006110688 periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012;

Oleh, karena barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhamad Amin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Amin tersebut;

Halaman 129 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menghambat program pemerintah dalam penerimaan negara;
- Terdakwa seorang advokat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian pada pendapatan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 39A Jo pasal 43 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Ismanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Perpajakan menertbitkan, menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang yang sebenarnya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Ismanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar 2 x Rp.10.276.035.073,00 = Rp 20.552.070.146,00 (dua puluh milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah), jika Terdakwa Hadi Ismanto tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan secara proporsional;

Halaman 130 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Fotokopi Otentifikasi struktur organisasi PT Karya Mandiri Property;
  2. Fotokopi Otentifikasi kartu tanda penduduk atas nama Parlin;
  3. Fotokopi Otentifikasi kartu tanda penduduk atas nama Riva Permana;
  4. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar PT Karya Mandiri Property;
  5. Fotokopi Otentifikasi akta notaris Dyta Murty Apsari SH, Mkn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Karya Mandiri Property nomor 05 tanggal 23 Februari 2012;
  6. Fotokopi Otentifikasi akta notaris Dyta Murty Apsari SH, Mkn tentang Jual Beli Saham PT Karya Mandiri Property nomor 06 tanggal 23 Februari 2012;
  7. Fotokopi Otentifikasi Pengesahan badan Hukum Perseroan PT Karya Mandiri Property;
  8. Fotokopi Otentifikasi Akta Notaris Pendirian PT Karya Mandiri Property nomor 01 tanggal 12 Mei 2011 oleh notaris Amaliyah, SH;
  9. Fotokopi Otentifikasi profil pengalaman kerja dan kegiatan PT Karya Mandiri Property;
  10. Fotocopy Purchase Order No:0231/BOE-BUL/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;
  11. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan/Pembukaan SKBDN Bank HSBC atas kontrak nomor DC JAK12101 tanggal 22 Maret 2012;
  12. Fotocopy Import New DC Opening Advice date 03May2012 HSBC DC No. DC JAK121014;
  13. Fotocopy Permintaan Pembukaan L/C Impor No. JAK121014 atas order nomor No:0231/BOE-BUL/I/2012;
  14. Fotocopy Promissory note DC No. DC JAK121014 tanggal 29 Maret 2012;
  15. Fotocopy Bill Amount Remitting Bank Charges date 29Mar2012 DC No. DC JAK121014;
  16. Fotocopy New Bill Advice date 29Mar2012 HSBC DC No. DC JAK121014;

Halaman 131 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Bill Retirement Advice date 02Apr2012 DC No. DC JAK121014;
18. Fotocopy Invoice PT BAHTERA UTAMA LESTARI No. 001/BOE/BUL/2/2012 date 06-Feb-2012;
19. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00000008 tanggal 6 Februari 2012 penerbit PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
20. Fotocopy Delivery Order PT BAHTERA UTAMA LESTARI no. 003 date 06-02-2012;
21. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan ke-2) BPS No: S-01028997/PPN1111/WPJ.07/KP.0803/2015 tgl 10-09-2015;
22. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Pembetulan ke-1) BPS No: S-01019097/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2013 tgl 30-05-2013;
23. Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2012 (Normal) BPS No: S-01017137/PPN1111/WPJ.05/KP.0803/2012 tgl 30-05-2013;
24. Fotocopy Purchase Order No:0232/BOE-BUL/II/2012 tanggal 10 Februari 2012;
25. Fotocopy Permintaan Pembukaan L/C Impor No. JAK122107 atas order nomor No:0232/BOE-BUL/II/2012;
26. Fotocopy Import New DC Opening Advice date 03May2012 HSBC DC No. DC JAK122107;
27. Fotocopy New Bill Advice date 08May2012 HSBC DC No. DC JAK122107;
28. Fotocopy Promissory note DC No. DC JAK122107 tanggal 9 May 2012;
29. Fotocopy Bill Retirement Advice date 10May2012 DC No. DC JAK122107;
30. Fotocopy Delivery Order Nomor PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor 014 tanggal 04-05-2012;
31. Fotocopy Invoice PT BAHTERA UTAMA LESTARI no. 014/IDV/V/2012 tanggal 04 May 2012;
32. Fotocopy Faktur Pajak Nomor 010.000-12.000000014 tanggal 07 Mei 2012 penerbit PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
33. Fotocopy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Bank HSBC atas kontrak nomor DC JAK122107 001-037241-000.02-E436-0;

Halaman 132 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-01943/WPJ.04/KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
35. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
36. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01944/WPJ.04/KP.1203/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
37. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 30 Agustus 2010 atas nama Pemohon M. KADIR;
38. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 172/1.824.1/2010 tanggal 30 Agustus 2010 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
39. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL KADIR;
40. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI Nomor 155 tanggal 30 Agustus 2010;
41. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00304/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
42. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
43. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00305/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
44. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 8 Februari 2011 atas nama Pemohon RINO WIDIANTO;
45. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2003/1.824/2010 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
46. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu NPWP atas nama H. ISMANTO;
47. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BAHTERA UTAMA LESTARI Nomor 08 tanggal 18 Oktober 2010;

Halaman 133 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00302/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
49. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
50. Fotokopi Otentifikasi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00303/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 8 Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
51. Fotokopi Otentifikasi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 8 Februari 2011 atas nama Pemohon RINO WIDIANTO;
52. Fotokopi Otentifikasi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2005/1.824/2010 tanggal 20 Oktober 2010 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
53. Fotokopi Otentifikasi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ISMANTO;
54. Fotokopi Otentifikasi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA Nomor 10 tanggal 18 Oktober 2010;
55. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
56. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
57. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
58. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
59. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
60. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-2 Masa April 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
61. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
62. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
63. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;

Halaman 134 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
65. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Agustus 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
66. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
67. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa September 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
68. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
69. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Oktober 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
70. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
71. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa November 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
72. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
73. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
74. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
75. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
76. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
77. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
78. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
79. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
80. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
81. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;

Halaman 135 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2012 atas nama PT AGRO SEJAHTERA MANDIRI;
83. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
84. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
85. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
86. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
87. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
88. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
89. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
90. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Agustus 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
91. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
92. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
93. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
94. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
95. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Desember 2011 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
96. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
97. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
98. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Februari 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
99. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;

Halaman 136 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
101. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
102. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
103. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
104. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
105. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI;
106. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
107. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
108. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
109. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
110. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
111. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
112. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
113. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
114. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
115. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa November 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
116. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Desember 2011 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
117. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Januari 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;

Halaman 137 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Februari 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
119. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Maret 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
120. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa April 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
121. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Mei 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
122. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juni 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
123. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Pembetulan-1 Masa Juni 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
124. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Juli 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
125. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Agustus 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
126. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa September 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
127. Fotokopi Otentifikasi Print Out SPT Masa PPN Normal Masa Oktober 2012 atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA;
128. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7030055815 periode Januari 2011 s.d. Desember 2013 atas nama LUKMANUL HAKIM;
129. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101894400 periode 26 Maret 2012 s.d. 31 Desember 2012;
130. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101809089 periode 3 Januari 2011 s.d. 26 Maret 2012;
131. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101938300 periode 7 September 2012 s.d. 31 Desember 2012;
132. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 3101859540 periode 4 Mei 2011 s.d. 7 September 2012;

Halaman 138 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Laporan Informasi Mutasi Rekening atas nama MUHAMAD AMIN nomor rekening 03101169764 periode 3 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2013;
134. Letter of Authorization, cek, dan bukti setoran atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI periode tanggal 25 Februari 2011 s.d. 15 Mei 2012;
135. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro BCA IDR baru atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283119936;
136. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening BCA USD baru atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283860008;
137. Rekening Giro USD Bank BCA atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283860008 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
138. Rekening Giro IDR Bank BCA atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor rekening 0283119936 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
139. Dokumen Permohonan Penutupan rekening giro atas nama PT BAHTERA UTAMA LESTARI nomor 0283119936;
140. Letter of Authorization, dan bukti setoran atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA periode tanggal 25 Februari 2011 s.d. 15 Mei 2012;
141. Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro BCA USD baru atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 028358968;
142. Rekening Giro USD Bank BCA atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 028358968 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
143. Rekening Giro IDR Bank BCA atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor rekening 0283118336 periode 9 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2012;
144. Dokumen Permohonan Penutupan rekening giro atas nama PT BHUMI DAMAI SEJAHTERA nomor 028358968;
145. Rekening Koran IDR Bank MANDIRI atas nama TERDAKWA HADI ISMANTO nomor rekening 1170006110688 periode 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2012;

Halaman 139 dari 140 Putusan Nomor 1153/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh  
kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., dan  
Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret  
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Puji Asih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan, serta dihadiri oleh Leonard S Simalango, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H., M.H.